



**REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KOMERSIAL UNTUK MENGHITUNG PPH BADAN PADA  
PT. UNILEVER INDONESIA TBK (STUDI KASUS  
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019)**

**SKRIPSI**

Dibuat Oleh :

Mohamad Dasuki  
022117161

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR**

**Juli 2021**



**REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KOMERSIAL UNTUK MENGHITUNG PPH BADAN PADA  
PT. UNILEVER INDONESIA TBK (STUDI KASUS  
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi  
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan  
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA)



Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA, CMA, CCSA, CA, CSEP,  
QIA)

**REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KOMERSIAL UNTUK MENGHITUNG PPH BADAN PADA  
PT. UNILEVER INDONESIA TBK (STUDI KASUS  
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019)**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus  
Pada hari:

Mohamad Dasuki

022117161

Disetujui

Dosen Penguji

(Dr. Retno martanti endah Lestari, SE., M.Si,  
CMA., CAPM., CAP)



Ketua Komisi Pembimbing

(Budiman Slamet, M.Si., Ak., CA., CFr.A)




---

Bogor, tgl 09082021 19.31 WIB

Anggota Komisi Pembimbing

(Mutiaras Puspa Widyowati, SE., M.Acc., Ak.)



## Pernyataan Pelimpahaan Hak Cipta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohamad Dasuki

NPM : 022117161

Judul Skripsi : Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial untuk Menghitung PPH Badan pada PT. Unilever Indonesia Tbk (Studi Kasus Laporan Keuangan Tahun 2019)

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Juli 2021



Mohamad Dasuki

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2021**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-undang**

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.*

*Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

## ABSTRAK

MOHAMAD DASUKI. 022117161. Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial untuk Menghitung PPH Badan pada PT. Unilever Indonesia Tbk (Studi Kasus Laporan Keuangan Tahun 2019). Di bawah bimbingan : BUDIMAN SLAMET dan MUTIARA PUSPA WIDYOWATI. 2021.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar yang digunakan untuk pembangunan dan pengeluaran negara. Sumber penerimaan negara dari sektor pajak ada banyak macam. Salah satunya adalah pajak penghasilan badan (PPH badan), yaitu pajak penghasilan yang dikenakan kepada sebuah badan usaha. Untuk memenuhi kebutuhan pelaporan pajak maka perusahaan melakukan koreksi fiskal. Hal ini disebabkan, laporan keuangan komersial mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (2013), sedangkan laporan keuangan fiskal mengacu pada Peraturan Perpajakan. Tujuan ini untuk mengetahui perbedaan yang terjadi antara laba komersial dan fiskal setelah rekonsiliasi pada PT. Unilever Tbk dan bagaimana penerapan Undang-Undang Pajak terkait koreksi fiskal pada PT. Unilever Indonesia Tbk.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif eksploratif yang berupa studi kasus mengenai pengaruh rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial terhadap pajak penghasilan (PPH) Badan yang terutang pada perusahaan PT. Unilever Indonesia Tbk (studi kasus laporan keuangan tahun 2019). Penelitian ini akan dibuktikan dengan menggunakan metode analisis deskriptif. sumber data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan 1) Perusahaan telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan membuat perhitungan laporan rekonsiliasi dalam rangka menentukan perhitungan pajak penghasilan badan dari laporan laba/rugi fiskal untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019, 2) Setelah dilakukan penyesuaian rekonsiliasi fiskal atau koreksi atas laporan keuangan perusahaan terdapat perbedaan perhitungan antara komersial dan fiskal, dikarenakan perbedaan pengakuan antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal, 3) Perhitungan pajak penghasilan terutang pada PT Unilever Indonesia Tbk yang dilakukan oleh perusahaan masih belum menggunakan tarif terbaru yaitu sebesar 22%, Karena Perusahaan yang diteliti menggunakan studi kasus laporan keuangan tahun 2019 maka dari itu perusahaan menggunakan tarif pasal 17 ayat 2 tahun 2019 sebesar 25%. maka terdapat kurang bayar PPh Badan PT Unilever Indonesia Tbk sebesar Rp 2.428.613.

Kata Kunci: Rekonsiliasi Fiskal, Laporan Keuangan, Pajak Penghasilan

## PRAKATA

### *Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat, kesehatan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi penelitian ini dengan semaksimal mungkin. Penyusun skripsi ini menjadi salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor. Pada kesempatan kali ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Budiman Slamet, M.Si., Ak., CA., CFr.A. selaku ketua komisi pembimbing dan ibu Mutiara Puspa Widyowati, S.E., M.AK. selaku anggota komisi pembimbing yang telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi penelitian ini.

Adapun judul skripsi penelitian yang penulis jadikan topik dalam penulisan ini adalah **“Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung PPh Badan pada PT. Unilever Indonesia Tbk (studi kasus laporan keuangan tahun 2019)”**

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Bibin Rubini, M.Pd. selaku Rektor Universitas Pakuan.
2. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
3. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA, CMA, CCSA, CA, CSEP, QIA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
4. Bapak Budiman Slamet, M.Si., Ak., CA., CFr.A selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan, membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Mutiara Puspa Widyowati, S.E., M.AK selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah membimbing, memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
7. Kedua orang tua tercinta, yaitu Bapak (Ahmad Syaifudin) dan Ibu (Daliah) yang memberikan kasih sayang, doa, *support* tiada hentinya dan Kakak (Sari Dafinah Ramadhani) serta semua saudara yang selalu menjadi penyemangat, memberikan motivasi dan dukungan dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman angkatan 2017, khususnya kelas D Akuntansi yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang menjadi seperjuangan selama masa perkuliahan dan telah memberi semangat dan dukungan agar penulisan skripsi ini terselesaikan.

9. Semua pihak yang telah banyak membantu dan memberikan semangat dalam penulisan ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat di dalam skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bogor, Juli 2021

Mohamad Dasuki

## DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN & PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA .....	iv
LEMBAR HAK CIPTA .....	v
ABSTRAK .....	vi
PRAKATA .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Kegunaan Penelitian .....	4

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Rekonsiliasi Fiskal.....	6
2.1.1 Pengertian Rekonsiliasi Fiskal .....	6
2.1.2 Jenis – Jenis Koreksi Fiskal .....	8
2.1.3. Perhitungan Pajak Penghasilan.....	12
2.1.4. Format Rekonsiliasi Fiskal.....	12
2.1.4. Konsep biaya dalam penyusunan laporan keuangan fiskal.....	14
2.2. Laporan Keuangan Komersial.....	18
2.2.1. Definisi Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal .....	18
2.2.2. Pengertian Laporan Keuangan Komersial.....	18
2.2.3. Tujuan Laporan Keuangan Komersial .....	18
2.2.4. Hubungan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal .....	19
2.3. Pajak Penghasilan Badan .....	20
2.3.1. Pengertian Pajak Penghasilan Badan .....	20
2.3.2. Subjek Pajak Badan .....	20
2.3.3. Objek Pajak Badan.....	21
2.3.4. Tarif Pajak .....	21
2.3.5. Kredit Pajak Penghasilan Badan.....	23
2.3.6. Hubungan Rekonsiliasi Fiskal terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan.....	23
2.4. PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan).....	24
2.4.1. PSAK 46.....	24

2.4.2. PSAK 24.....	24
2.4.3. PSAK 57 Penyesuaian 2014): Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi .....	25
2.4.4. PSAK 19.....	27
2.4.5. PSAK 73.....	28
2.5. Penelitian Sebelumnya Dan Kerangka Pemikiran.....	28
2.5.1. Penelitian Sebelumnya .....	28
2.5.2. Kerangka Pemikiran.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Jenis Penelitian .....	34
3.2. Objek, Unit Analisis Dan Lokasi Penelitian .....	34
3.3. Jenis Dan Sumber Data Penelitian.....	34
3.4. Operasionalisasi Variabel .....	34
3.5. Metode Penarikan Sampel.....	35
3.6. Metode Pengumpulan Data .....	35
3.7. Metode Pengolahan Data/Analisis Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Gambaran Umum Perusahaan .....	37
4.1.1. Sejarah dan Perkembangan PT. Unilever Indonesia Tbk .....	37
4.1.2. Produk-Produk Perusahaan .....	38
4.1.3. Struktur Organisasi .....	39
4.2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan PT Unilever Indonesia Tbk .....	40
4.3. Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial.....	41
4.4. Analisis Pembahasan.....	46
4.4.1. Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal pada PT Unilever Indonesia Tbk.....	46
4.4.2. Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang pada PT Unilever Indonesia Tbk Tahun 2019 .....	47
Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan PT Unilever Indonesia Tbk Tahun 2019 .....	48
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1. Simpulan .....	49
5.2. Saran .....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>50</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>52</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>53</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Rata Laporan Keuangan PT. Unilever Indonesia Tbk Tahun 2019.....	2
Tabel 2.1 Masa Manfaat dan Tarif Penyusutannya.....	23
Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu .....	28
Tabel 3.1 Operasional Variabel .....	35
Tabel 4.1. Laporan Laba Rugi PT Unilever Indonesia Tbk 2019.....	40
Tabel 4.2. Laporan Laba Rugi PT Unilever Indonesia Tbk 2019 (disajikan dalam jutaan rupiah) .....	41
Tabel 4.3. Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal PT Unilever Indonesia Tbk Tahun 2019 (disajikan dalam jutaan rupiah).....	47

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran .....	33

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Catatan Atas Laporan Keuangan Pajak PT Unilever Indonesia Tbk.....	53

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan wujud dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal ini sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam sistem perpajakan indonesia, tidak hanya bagi wajib pajak orang pribadi akan tetapi wajib pajak badan pun berlaku sistem *self assessment*. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan (Mardiasmo, 2018).

Laporan keuangan digunakan untuk menggambarkan tentang informasi keuangan serta hasil usaha perusahaan. Laporan keuangan yang disusun perusahaan biasanya harus disesuaikan dengan peraturan perpajakan. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan perusahaan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (2013), dimana terdapat perbedaan antara penghasilan dan biaya – biaya yang diperkenankan atau tidak diperkenankan dalam peraturan perpajakan. Penyesuaian ini membuat perusahaan melakukan rekonsiliasi (koreksi) fiskal untuk memenuhi kebutuhan pelaporan perpajakan. Rekonsiliasi fiskal dilakukan agar laporan keuangan komersial sesuai dengan ketentuan perpajakan, sehingga dapat diterima sebagai laporan keuangan perpajakan.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar yang digunakan untuk pembangunan dan pengeluaran negara. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), dimana penerimaan utamanya berasal dari pajak. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan karena kurangnya dana untuk membiayai kegiatan negara tersebut. Dengan berkembangnya suatu negara maka semakin banyak masyarakat yang maju dan meningkat dalam taraf hidup. Disamping meningkatnya taraf hidup, maka semakin banyak masyarakat untuk membayar pajak kepada negara dan semakin banyak juga pendapatan yang diperoleh negara dari pembayaran pajak (Fitria, 2017).

Sumber penerimaan negara dari sektor pajak ada banyak macam. Salah satunya adalah pajak penghasilan badan (PPH badan), yaitu pajak penghasilan yang dikenakan kepada sebuah badan usaha atas penghasilan atau laba usahanya baik dari dalam negeri maupun pendapatan di luar negeri. Salah satu kewajiban Wajib Pajak

khususnya Wajib Pajak Badan adalah membuat pembukuan sebagai suatu proses yang dilakukan secara teratur untuk menyusun suatu laporan keuangan (*financial statement*) (Mardiasmo, 2018).

Dalam penyusunan laporan keuangannya, perusahaan mengikuti suatu prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK dikenal dengan istilah laporan keuangan komersial. Untuk memenuhi kebutuhan pelaporan pajak maka perusahaan melakukan koreksi fiskal. Hal ini disebabkan, laporan keuangan komersial mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (2013), sedangkan laporan keuangan fiskal mengacu pada Peraturan Perpajakan. Dengan demikian, yang perlu dilakukan Wajib Pajak badan untuk menghitung pajak penghasilannya adalah membuat laporan keuangan Standar Akuntansi Keuangan, kemudian melakukan koreksi terhadap penghasilan dan biaya. Koreksi fiskal dapat menyebabkan laba kena pajak berkurang (koreksi negatif) atau laba kena pajak bertambah (koreksi positif) (Mardiasmo, 2018).

Penelitian ini dilakukan pada PT. Unilever Indonesia Tbk dimana ruang lingkup kegiatan usaha PT. Unilever Indonesia Tbk meliputi bidang produksi, pemasaran dan distribusi barang-barang konsumsi yang meliputi sabun, deterjen, margarin, makanan berinti susu, es krim, produk-produk kosmetik, minuman dengan bahan pokok teh dan minuman sari buah. Agar pajak yang dihitung, dilaporkan, dan disetor sesuai dengan peraturan perpajakan maka laporan keuangan komersialnya, melalui penyesuaian (koreksi fiskal) yang dilakukan akan menyebabkan laba kena pajak bertambah (koreksi positif) atau laba kena pajak berkurang (koreksi negatif) yang berpengaruh terhadap besarnya pajak yang akan disetorkan oleh PT. Unilever Indonesia Tbk, ke kas negara yang menjadi alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial PT. Unilever Indonesia Tbk ([www.britama.com](http://www.britama.com)).

Terdapat kasus seperti penelitian yang dilakukan oleh Buwono (2014), tentang Analisis Koreksi Fiskal atau Laporan keuangan. Pada CV. Reviana, menyatakan bahwa terdapat beberapa akun perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya setelah direkonsiliasi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nur Akmalia (2014), tentang Penyusunan Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan komersial menurut undang-undang pajak penghasilan No. 36 tahun 2008 pada Koperasi unit desa Karya Sawit, menunjukkan ada perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya yang dilakukan Koperasi unit desa Karya Sawit.

Berikut data laporan pajak penghasilan pada PT. Unilever Indonesia Tbk:

Tabel 1.1  
Laporan Keuangan PT. Unilever Indonesia Tbk Tahun 2019  
(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tahun	Laba komersial	Laba fiskal
2019	9.901.772	9,714,451

Sumber data: Laporan Keuangan PT. Unilever Indonesia Tbk

Dari data laporan keuangan yang tercatat di atas, terdapat perbedaan antara laba rugi komersial dan laba fiskal. Perbedaan ini terjadi disebabkan oleh perbedaan pengakuan penghasilan maupun biaya, yang dipengaruhi oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Untuk kepentingan perpajakan dibutuhkan rekonsiliasi fiskal, dalam rekonsiliasi fiskal terdapat penyesuaian fiskal positif dan negatif yang berfungsi untuk menghitung penghasilan kena pajak untuk periode berjalan dan akan digunakan sebagai bahan dasar untuk perhitungan PPh Badan terutang. Perbedaan tersebut juga disebabkan karena adanya beberapa biaya yang secara akuntansi bisa dijadikan beban atau pengurang laba akan tetapi menurut perundang-undangan pajak ada pasal yang mengatur untuk biaya atau beban apa saja yang mengurangi laba tersebut. Dengan demikian dalam laporan keuangan harus dan perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal untuk mengetahui beban apa saja yang tidak dapat mengurangi laba menurut undang-undang perpajakan. Ini terjadi karena adanya perbedaan tetap antara pengakuan dalam akuntansi keuangan komersial dengan akuntansi pajak (peraturan perpajakan) dalam penentuan akun-akun di laporan laba rugi.

Berikut data perkembangan pajak penghasilan badan dan laba akuntansi PT. Unilever Indonesia Tbk tahun 2015-2018.

Tabel 1.2

Perkembangan pajak penghasilan badan dan laba akuntansi PT. Unilever Indonesia Tbk tahun 2015-2018

Kategori	2015	2016	2017	2018
Laba akuntansi	7,829,490	8,571,885	9,371,661	12,185,764
Pajak penghasilan badan	1,903,043	2,162,290	2,300,496	3,108,415

Tabel diatas menunjukan bahwa Laba Akuntansi dan Pajak Penghasilan Badan PT. Unilever Indonesia Tbk tahun 2015-2018 mengalami peningkatan tahun 2015-2018. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar Laba Akuntansi yang dihasilkan perusahaan Maka semakin besar pula Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan oleh PT. Unilever Indonesia Tbk periode 2015-2018.

Menurut penelitian yang dilakukan Wijaya dan Widjaja (2017) dalam Menghitung Pajak Penghasilan Terutang disimpulkan bahwa perusahaan telah melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan laba rugi perusahaan tahun 2017 akan tetapi berdasarkan penelitian terhadap laporan keuangan perusahaan, perusahaan belum melakukan koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 sehingga pengeluaran dan pendapatan perusahaan yang dapat diakui atau tidak dapat diakui belum sesuai dengan peraturan perpajakan.

Oleh karena itu dengan adanya perbedaan tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lanjutan yang bersifat studi kasus agar dapat memberikan hasil yang lebih memadai dan data relevan pada kondisi saat ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berjudul **“REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL UNTUK MENGHITUNG PPH**

## **BADAN PADA PT. UNILEVER INDONESIA TBK (Studi Kasus Laporan Keuangan Tahun 2019)”**

### **1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah**

#### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Penelitian dengan mengambil judul “Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial untuk menghitung PPh Badan pada PT. Unilever Indonesia Tbk. (studi kasus laporan keuangan tahun 2019)”, ini merupakan replikasi atau penelitian ulang dari penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesimpulan secara umum sama, yaitu selalu terdapat perbedaan pencatatan keuangan menurut laporan keuangan komersial dengan rekonsiliasi fiskal dalam menentukan besaran nilai PPh Badan terutang sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal sesuai peraturan perpajakan. Salah satu penelitian dimaksud adalah yang dilakukan oleh asep safaat hidayah yang sudah dipublikasikan pada tahun 2013 dengan judul “Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan keuangan Komersial dalam menentukan Pajak Penghasilan (PPh) terutang. Dimana hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara laba-rugi menurut komersial dengan laba-rugi menurut fiskal. Perbedaan ini terjadi karena dilakukan koreksi fiskal terhadap biaya-biaya dan penghasilan dalam laporan keuangan komersial berdasarkan peraturan perpajakan.

#### **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai identifikasi masalah, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan diuji dalam penelitian ini. Adapun permasalahan yang di kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perhitungan rekonsiliasi fiskal pada PT. Unilever Indonesia?
2. Apakah PT. Unilever Indonesia Tbk telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan?
3. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan terutang pada PT. Unilever Indonesia Tbk?

#### **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

##### **1.4.1 Maksud Penelitian**

“Maksud dari penelitian ini adalah untuk menyusun laporan rekonsiliasi fiskal pada PT. Unilever Indonesia Tbk dan menganalisis perbedaan yang terjadi pada laba komersial dan laba fiskal, selain itu sebagai upaya pengembangan dan penerapan ilmu penulis yang sudah didapatkan di perguruan tinggi.”.

##### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan maksud penelitian di atas yang sebelumnya telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis perhitungan rekonsiliasi fiskal pada PT. Unilever Indonesia

2. Untuk menganalisis apakah PT. Unilever Indonesia Tbk telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan.
3. Untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Pajak terkait koreksi fiskal pada PT. Unilever Indonesia Tbk

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi banyak pihak, diantaranya sebagai berikut:

#### **1.5.1 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan untuk membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada lokasi yang diteliti, yang dapat berguna bagi pengambilan keputusan manajemen dan bisnis oleh pihak internal lokasi penelitian dan pihak eksternal yang terkait.

#### **1.5.2 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ekonomi akuntansi pada umumnya dan khususnya mengenai akuntansi perpajakan rekonsiliasi fiskal terhadap PPh Badan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Rekonsiliasi Fiskal**

Rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan penghitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum, yaitu standar akuntansi keuangan (SAK); sedangkan untuk perpajakan (undang – undang pajak penghasilan disingkat UU PPh). Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba (rugi) suatu entitas (wajib pajak).

##### **2.1.1 Pengertian Rekonsiliasi Fiskal**

Rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan dilakukannya proses rekonsiliasi fiskal ini, maka WP tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan yang didasari SAK. Rekonsiliasi fiskal di buat untuk mendapatkan laba fiskal yang akan digunakan sebagai dasar penghitungan PPh. Koreksi fiskal dapat di bedakan antara beda tetap/permanen (*permanent differences*) dan beda waktu/sementara (*timing differences*).

Setiawan dan Musri (2016:421) menyatakan bahwa rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian ketentuan menurut pembukuan secara komersial atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut ketentuan perpajakan. Subiyatko (2013:13) mengatakan bahwa rekonsiliasi fiskal dilakukan baik untuk pos-pos pendapatan maupun pos-pos biaya. Secara ringkas dilakukan rekonsiliasi fiskal dalam hal:

- 1) WP memiliki penghasilan yang dikenakan PPh Final (Pasal 4 ayat 2)  
Apabila WP memiliki penghasilan yang dikenakan PPh Final maka penghasilan tersebut harus direkonsiliasi atau dikeluarkan dari perhitungan PPh terutang akhir tahun, karena atas penghasilan tersebut telah dikenakan PPh Final sehingga kewajiban pembayaran pajaknya sudah selesai. Selanjutnya PPh Final yang sudah dibayar / dipotong atas penghasilan tersebut tidak boleh lagi menjadi kredit pajak.

Objek PPh Pasal 4 Ayat (2) dikenakan pada penghasilan atau pendapatan tertentu, yang diantaranya berupa:

- a) Peredaran bruto (omzet penjualan) dari sebuah usaha di bawah Rp4,8 miliar dalam 1 tahun masa pajak

- b) Bunga deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh perusahaan
  - c) Hadiah seperti undian
  - d) Transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibu kota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha
  - e) Transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah atau bangunan
  - f) Pendapatan lainnya yang spesifik seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah
- 2) WP memiliki penghasilan yang bukan merupakan objek pajak (Pasal 4 ayat 3). Apabila WP memiliki penghasilan yang bukan merupakan objek pajak maka penghasilan tersebut harus juga direkonsiliasi karena WP tidak perlu membayar PPh atas penghasilan tersebut.
- 3) WP mengeluarkan biaya-biaya yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan/*Non Ductible Expense* (Pasal 9)  
Apabila WP mengeluarkan biaya yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan maka biaya tersebut tidak bisa diperhitungkan dalam menghitung PPh terutang pada akhir tahun (direkonsiliasi). Perlakuan yang berbeda atas biaya jenis ini menimbulkan adanya Beda Tetap yaitu perbedaan yang benar-benar riil serta bersifat pasti dan tetap karena antara SAK dan UU PPh terjadi pengaturan yang berbeda. Atas perbedaan ini WP harus mengoreksi perbedaan yang timbul.
- 4) WP mengeluarkan biaya yang boleh menjadi pengurang tetapi metode pengakuan biaya tersebut diatur tersendiri oleh ketentuan fiskal.  
Apabila WP mengeluarkan biaya yang metode pengakuannya diatur tersendiri oleh ketentuan pajak maka besarnya biaya yang boleh menjadi pengurang juga harus disesuaikan dengan ketentuan pajak.
- 5) WP mengeluarkan biaya-biaya yang dikeluarkan bersama-sama untuk mendapatkan pendapatan yang telah dikenakan PPh Final atau pendapatan yang bukan objek pajak serta pendapatan yang dikenakan PPh non Final (*Joint Cost*)  
Apabila WP mengeluarkan biaya yang semata-mata digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang telah dikenakan PPh Final atau pendapatan yang bukan objek pajak, maka biaya tersebut harus direkonsiliasi seluruhnya. Adalah hal yang logis bila suatu penghasilan direkonsiliasi maka biaya yang benar-benar terkait untuk mendapatkan penghasilan tersebut juga ikut direkonsiliasi. Tetapi jika biaya tersebut digunakan untuk mendapatkan semua jenis penghasilan, misalnya biaya penyusutan gedung, maka biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan harus dihitung secara proporsional.

### 2.1.2 Jenis – Jenis Koreksi Fiskal

Jenis Koreksi Fiskal disini merupakan jenis – jenis perbedaan antara akuntansi komersial dengan ketentuan fiskal (UU Nomer 10 Tahun 1994 dan UU Nomer 17 Tahun 2000). Secara umum terdapat dua perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan perpajakan (fiskal) yang menyebabkan terjadinya koreksi fiskal, yaitu :

#### 1. Beda Tetap/Permanen (*Permanent Differences*)

Perbedaan permanen disebabkan oleh pengaturan yang berbeda terkait dengan pengakuan penghasilan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Jadi dapat dikatakan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, ada beberapa penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, sedangkan secara komersial penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan. Begitu pula sebaliknya, ada beberapa biaya sesuai ketentuan perundang- undangan perpajakan termasuk biaya fiskal yang tidak boleh dikurangkan, sedangkan menurut komersial biaya tersebut diperhitungkan sebagai biaya. Pada umumnya perbedaan permanen yang terjadi akibat perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya terdapat pada :

##### a. Pasal 4 ayat (3) UU No.36 tahun 2008

Perbedaan yang tercantum dalam pasal 4 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan berkenaan dengan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Jadi, setiap penghasilan yang termasuk dalam pasal ini harus dikeluarkan dari laporan laba rugi komersial untuk memperoleh laba fiskal.

Berikut ini beberapa contoh penghasilan yang bukan merupakan objek pajak:

- 1) Bantuan, sumbangan, termasuk zakat yang diterima badan amil zakat yang dibentuk secara sah;
- 2) Warisan;
- 3) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah;
- 4) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
- 5) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- 6) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan firma dan kongsi.

##### b. Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No.36 tahun 2008

Perbedaan yang tercantum dalam pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-undang Pajak Penghasilan berkenaan dengan pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai

biaya. Seperti halnya dengan perlakuan terhadap penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, jika terdapat pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dalam sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial maka harus dikeluarkan untuk memperoleh laba fiskal.

Berikut beberapa contoh pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya:

- 1) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen,
- 2) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- 3) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan,
- 4) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan;
- 5) Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
- 6) Pajak penghasilan;
- 7) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara, penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak diperbolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi.

c. Pasal 18

Perbedaan yang tercantum dalam pasal 18 Undang-undang Pajak Penghasilan berkenaan dengan Kewenangan Menteri Keuangan/ Direktur Jenderal Pajak untuk mengatur keperluan perhitungan pajak. Beberapa contoh kewenangan tersebut sebagai berikut:

- 1) Kewenangan untuk mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak;
- 2) Kewenangan untuk menetapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak luar negeri, atas penyertaan modal pada badan usaha diluar negeri;
- 3) Kewenangan untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya.

Menurut Rusli (2012) perbedaan permanen terdiri dari:

- 1) Penghasilan yang telah dipotong PPh final Sesuai dengan pasal 4 ayat (2) UU PPh atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan/simpanan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di Bursa Efek, penghasilan dari pengalihkan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total penghasilan kena pajak atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial.

- 2) Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak tercantum dalam pasal 4 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan. Penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total penghasilan kena pajak atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial.
- 3) Pengeluaran yang termasuk dalam non deductible expense dan tidak termasuk dalam deductible expense. Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur tentang pengurang penghasilan bruto yang termasuk dalam kelompok pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya (*non deductible expense*), sedangkan Undang-undang yang mengatur mengenai biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto (*deductible expense*) dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak terdapat dalam Pasal 6 ayat (1). Perbedaan permanen dapat mempengaruhi salah satu dari laporan keuangan tersebut, baik laporan keuangan yang disusun berdasarkan akuntansi keuangan, maupun laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan, tetapi tidak kedua-duanya (Zain, 2008).

## 2. Beda Waktu/Sementara (*Temporary Differences*)

Perbedaan waktu pada intinya karena adanya perbedaan prinsip antara akuntansi dan perpajakan, dimana akuntansi mengukur azas accrual basis sedangkan pajak menganut asas cash basis. Disisi lain sesuai namanya, beda waktumerupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnyatemporer artinya secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama tetapi tetap berbeda alokasi setiap tahunnya. Beda waktu biasanya timbul karena perbedaan metode yang dipakai antara pajak dengan akuntansi dalam hal :

- a. Akruai dan Realisasi
- b. Penyusutan dan amortisasi
- c. Penilaian persediaan
- d. Kompensasi kerugian fiskal.

Pasal-pasal dalam Undang-undang Pajak Penghasilan (UU Pajak No.36 Tahun 2008) yang terkait dengan perbedaan temporer adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 6 ayat (1) huruf (h)

Ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berkaitan dengan penghapusan piutang tidak tertagih dalam laporan keuangan fiskal. Secara lengkap pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi piutang yang ternyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:

- 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;

- 2) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang Negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;
  - 3) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan
  - 4) Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak. Yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Pasal 10 ayat (6)

Ketentuan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang metode penilaian persediaan. Secara lengkap, pasal tersebut berbunyi “persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitung harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama”.

- c. Pasal 11 dan pasal 11 A

Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang metode penyusutan dan amortisasi. Beberapa hal yang berkaitan dengan kedua pasal tersebut misalnya mengenai penetapan masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud serta penetapan masa manfaat dan amortisasi harta tak berwujud.

### **3. Koreksi Positif dan Negatif dari Rekonsiliasi Fiskal**

Rekonsiliasi Fiskal dilakukan oleh wajib pajak (WP) yang pembukuannya menggunakan pendekatan akuntansi komersial yang bertujuan mempermudah mengisi surat pemberitahuan Tahunan, PPh, dan menyusun laporan keuangan fiskal yang harus dilampirkan pada saat menyampaikan SPT Tahunan PPh. Koreksi Fiskal dapat berupa koreksi positif dan koreksi negative.

Koreksi positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya :

- a. Beban yang tidak diakui oleh pajak (non-deductible expense)
- b. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal
- c. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal.
- d. Penyesuaian fiskal positif lainnya.

Koreksi negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Koreksi negative biasanya dilakukan akibat adanya :

- a. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak
- b. Penghasilan yang tidak dikenakan PPh bersifat final
- c. Penyusutan komersial lebih kecil dari pada penyusutan fiskal.
- d. Amortisasi komersial lebih kecil dari pada amortisasi fiskal.
- e. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya.

- f. Penyesuaian fiskal negatif lainnya.

### 2.1.3. Format Rekonsiliasi Fiskal

Hal – hal yang dapat dilakukan untuk adanya rekonsiliasi fiskal yaitu:

1. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.
2. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.
3. Jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.
4. Jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.
5. Berikut adalah kertas kerja rekonsiliasi fiskal dapat dibuat dengan format sebagai berikut:

<b>Laba menurut laporan keuangan komersial</b>		Rp.xxx
<b>Koreksi positif (Ditambah)</b>		
-	Rp.xxx	
-	Rp.xxx	
-	<u>Rp.xxx</u>	
Total koreksi positif		<u>Rp.xxx(+)</u>
<b>Koreksi negatif (Dikurang)</b>		
-	Rp.xxx	
-	Rp.xxx	
-	<u>Rp.xxx</u>	
Total koreksi negatif		<u>Rp.xxx(-)</u>
<b>Laba (penghasilan) kena pajak (menurut fiskal)</b>		Rp.xxx
Perbedaan dimasukkan sebagai koreksi positif apabila :		

1. Pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi.
2. Biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu biaya/pengeluaran diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi.
3. Suatu pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final.  
Perbedaan dimasukkan sebagai koreksi negatif apabila :
  1. Pendapatan menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan tidak diakui menurut fiskal (bukan objek pajak) tetapi diakui menurut akuntansi.
  2. Biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu biaya/pengeluaran diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi.
  3. Suatu pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final.

Menurut Mardiasmo (2016) Koreksi fiskal dibedakan dalam dua kelompok seperti berikut:

1. Perbedaan Beda Tetap, yakni biaya dan penghasilan yang dapat diakui dalam perhitungan penjumlahan laba neto akuntansi komersial, namun tidak diakui dalam perhitungan akuntansi pajak.

Contoh koreksi fiskal Perbedaan Beda Tetap dalam hal biaya:

- a. Biaya pajak penghasilan
- b. Biaya sumbangan
- c. Biaya sanksi perpajakan

Contoh Penghasilan dalam Perbedaan Beda Tetap:

- a. Sumbangan
- b. Penghasilan bunga
- c. Hibah

2. Perbedaan Beda Waktu, yakni biaya dan penghasilan yang diakui oleh akuntansi komersial atau dapat dikatakan sebaliknya tidak dapat diakui secara sekaligus oleh akuntansi pajak karena perbedaan metode pengakuan.

Contoh Biaya koreksi fiskal Perbedaan Beda Waktu :

- a. Biaya sewa
- b. Biaya penyusutan

Contoh Penghasilan koreksi fiskal Perbedaan Beda Waktu :

- a. Pendapatan lebih selisih kurs

#### 2.1.4. Konsep biaya dalam penyusunan laporan keuangan fiskal

##### 1. Biaya yang boleh dibebankan sebagai biaya bruto (*Deductible Expenses*)

Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam pasal 6 UU PPh No. 36 Tahun 2008. Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk :

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
  - 1) Biaya pembelian bahan
  - 2) Berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang
  - 3) Bunga, sewa, dan royalti
  - 4) Biaya perjalanan
  - 5) Biaya pengolahan limbah
  - 6) Premi asuransi
  - 7) Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan
  - 8) Biaya administrasi
  - 9) Pajak, kecuali pajak penghasilan
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan pasal 11A
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
- e. Kerugian selisih kurs mata uang asing
- f. Penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
  - 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial

- 2) Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak
- 3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu
- 4) Syarat, sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  - i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
  - j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
  - k. Pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
  - l. Sumbangan fasilitas pendidikan ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
  - m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Biaya yang boleh dikurangkan hanya sebesar 50%. Biaya-biaya yang boleh dikurangkan sebesar 50% (lima puluh persen) dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Atas biaya perolehan atau pembelian telepon selular yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya
- 2) Atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon selular yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya
- 3) Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya

- 4) Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sedan atau sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya.
2. Biaya yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya bruto (*Non Deductible Expenses*)

Biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam Pasal 9 UU PPh No. 36 tahun 2008 sebagai berikut:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti, dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang, polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
  - 1) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan pajak piutang
  - 2) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
  - 3) Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan
  - 4) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
  - 5) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan
  - 6) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengani atau berdasarkan peraturan menteri keuangan
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai huruf m, serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- h. Pajak penghasilan
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, dengan dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan
- l. Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak boleh dibebankan sekaligus melainkan dibebankan melalui penyusutan dan amortisasi
- m. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak
- n. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final
- o. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan PPh Pasal 26 ayat (1) UU PPh tetapi tidak termasuk dividen sepanjang pajak penghasilan tersebut ditambahkan dalam penghitungan dasar untuk pemotongan pajak
- p. Kerugian dari harta atau utang yang tidak dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

## **2.2. Laporan Keuangan Komersial**

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai dalam rangka pengambilan keputusan (Sihombing, 2012:2)

### **2.2.1. Definisi Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal**

Menurut Suandy (2011) Laporan keuangan komersial merupakan laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sedangkan Laporan keuangan fiskal adalah laporan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. Undang – undang tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan fiskal, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya.

### **2.2.2. Pengertian Laporan Keuangan Komersial**

Menurut Kasmir (2016:7) mengatakan bahwa “Laporan Keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Menurut Riyanto (2014:327) mengatakan bahwa:

*“laporan finansial (financialstatement), memberikan ikhtisar mengenai keadaan finansial suatu perusahaan, dimana neraca atau (balance sheets) mencerminkan nilai aktiva, utang dan modal sendiri pada suatu saat tertentu, dan laporan rugi dan laba (income statement) mencerminkan hasil – hasil yang dicapai selama periode tertentu, biasanya meliputi periode satu tahun”.*

Dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan adalah sebuah laporan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, perubahan ekuitas/modal dan laporan arus kas guna untuk mengetahui kondisi keuangan sebuah perusahaan selama periode tertentu.

### **2.2.3. Tujuan Laporan Keuangan Komersial**

Secara umum laporan keuangan dibuat dengan tujuan untuk menyampaikan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu kepada para pemangku kepentingan. Para pemakai laporan keuangan selanjutnya dapat menggunakan informasi tersebut sebagai dasar dalam memilih dalam memilih alternatif penggunaan sumber daya perusahaan yang terbatas. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship) atau pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Walaupun satu badan usaha memiliki bidang usaha dan karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya, secara umum laporan keuangan disusun dengan tujuan yang sama, tujuan penyajian laporan keuangan oleh sebuah entitas dapat dirinci sebagai berikut :

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber – sumber ekonomi dan kewajiban serta modal perusahaan.
2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan sumber –sumber ekonomi perusahaan yang timbul dalam aktivitas usaha demi memperoleh laba.

3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan untuk mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba dimasa depan.
4. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan untuk mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
5. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan sumber – sumber ekonomi dan kewajiban, seperti informasi tentang aktivitas pembiayaan dan investasi.
6. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan.

#### **2.2.4. Hubungan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal**

Laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal memiliki peraturan masing-masing dalam menentukan penghasilan dan biaya. Jika laporan keuangan komersial disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan untuk memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan dalam jangka waktu tertentu, maka laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan peraturan perpajakan yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar, sehingga terjadi perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Untuk mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal. Ada dua cara untuk menyusun laporan keuangan fiskal. Pertama, pendekatan terpisah (*separated approach*) dimana wajib pajak membukukan segala transaksi berdasarkan prinsip pajak untuk menghitung PPh terutang dan berdasarkan prinsip akuntansi untuk keperluan komersial.. Pendekatan kedua, *extra-compatible approach* dimana wajib pajak membukukan semua transaksi hanya berdasarkan prinsip akuntansi, kemudian pada akhir tahun wajib pajak melakukan koreksi terhadap laporan keuangan komersial tersebut agar sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang digunakan untuk menghitung PPh terutang. Jadi laporan keuangan komersial terkait dengan laporan keuangan fiskal karena laporan keuangan komersial digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar melakukan rekonsiliasi fiskal untuk menghasilkan laporan keuangan fiskal.

#### **2.3. Pajak Penghasilan Badan**

Setiap perusahaan memiliki kewajiban yang harus dipenuhi termasuk membayar pajak penghasilan badan, karena dengan membayar pajak penghasilan maka perusahaan telah mematuhi peraturan perundangan yang mengatur pajak maka perusahaan telah mematuhi peraturan perundangan yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia. Perusahaan harus dikenakan membayar atau tidaknya PPh Badan dilihat dari laporan keuangannya, jika perusahaan mengalami laba maka wajib untuk membayar PPh Badan begitupun sebaliknya.

### **2.3.1. Pengertian Pajak Penghasilan Badan**

Berdasarkan pasal 1 undang-undang Nomer 36 Tahun 2008 (Direktorat Jenderal Pajak, 2008), Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

### **2.3.2. Subjek Pajak Badan**

Pada dasarnya, setiap badan atau hukum yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dan menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan, memberikan jasa kepada anggota atau pemilikinya merupakan subjek atau wajib pajak penghasilan. Adanya entitas legal, usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh entitas tersebut untuk memperoleh penghasilan, atau untuk memberikan jasa kepada anggota, pendiri atau pemilikinya adalah kriteria terpenting untuk menentukan apakah suatu badan (hukum) merupakan subjek pajak.

Secara garis besar subjek pajak badan dapat dikelompokkan kedalam 3 kategori sebagai berikut :

1. Badan yang melakukan usaha atau kegiatan pokok atau pengadaan barang atau jasa kepada masyarakat, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba atau seringkali disebut perusahaan. Termasuk dalam kategori ini, misalnya : perseroan
2. terbatas, perseroan komanditer, persekutuan, firma, kongsi, koperasi, dan bentuk-bentuk badan usaha lainnya yang didirikan atas dimiliki oleh pihak swasta atau masyarakat.
3. Badan usaha atau lembaga yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan.
4. Perkumpulan termasuk : asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama, dana pensiun, yayasan atau organisasi sejenis yang didirikan dan/atau dimiliki baik oleh para individu atau perorangan, badan/lembaga swasta, badan/lembaga pemerintah, dan menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan atau memberikan jasa dan pelayanan kepada para pemilik atau anggotanya.

Dengan demikian, setiap badan yang memenuhi kriteria tersebut diatas, tanpa memperhatikan pendiri atau pemilikinya (individu atau kelompok individu, badan, swasta domestik, swasta asing, pemerintah) merupakan subjek atau wajib subjek pajak.

Untuk itu subjek dapat diartikan sebagai orang atau badan atau pihak yang dituju oleh Undang-Undang untuk dikenai pajak. Pajak penghasilan yang dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomer 36 Tahun 2008 pasal 2 dan 3.

Subjek pajak badan dapat berupa :

1. Wajib Pajak Dalam Negeri berupa Badan Usaha.  
Badan usaha tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
2. Wajib Pajak Luar Negeri berupa Badan atau Bentuk Usaha Tetap (BUT)  
Badan tersebut tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia baik melalui maupun tanpa melalui bentuk usaha tetap.

### **2.3.3. Objek Pajak Badan**

Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terhutang. Objek pajak untuk Pajak Penghasilan (PPh) adalah penghasilan. Objek pajak diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4.

### **2.3.4. Penghasilan Kena Pajak**

Penghasilan kena pajak (pkp) adalah penghasilan yang dijadikan dasar untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh). Hal tersebut diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam aturan tersebut penghasilan kena pajak dihitung dari penghasilan kotor dikurang dengan upah untuk mengumpulkan dan menjaga penghasilan. Kemudian jika kasus demikian hasilnya rugi maka akan digantikan oleh penghasilan tahun pajak selanjutnya sampai dengan lima tahun kedepan.

Tarif penghasilan kena pajak terbagi dalam dua jenis berdasarkan subjek pajaknya, yaitu:

1. Tarif penghasilan kena pajak dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi (WP OP) dalam negeri.
2. Tarif penghasilan kena pajak yang dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap (BUT)

### **2.3.5. Tarif Pajak**

1. Tarif pasal 17 UU PPh orang pribadi :

Pasal 17 UU PPh Pribadi diperuntukkan bagi Anda yang bekerja sebagai karyawan atau pegawai dan wiraswasta yang dikecualikan dari PP No 46 Tahun 2013 jo. PP No 23 Tahun 2018 . Untuk Wajib Pajak Pribadi yang memiliki usaha tidak menggunakan tarif pasal 17 UU PPh ini. Karena aturan pajak penghasilan untuk pemilik usaha menggunakan aturan PP No 46 Tahun 2013 sebesar 1% dari omset kotor. (per Juli 2018 tarif turun menjadi 0,5% sesuai dengan PP No 23 Tahun 2018).

2. Tarif pajak penghasilan badan / perusahaan :
  - a. Pasal 17 Ayat 2 UU PPh : Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  - b. Pasal 17 Ayat 2a UU PPh : Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
  - c. Pasal 17 Ayat 2b UU PPh : Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
  - d. Pasal 17 Ayat 2c UU PPh : Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.
  - e. Pasal 17 Ayat 2d UU PPh : Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif dasar yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) berdasarkan Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

### 3. PPh Pasal 25 dan 29

Pajak Penghasilan Pasal 29 (PPh Pasal 29) merupakan PPh Kurang Bayar (KB) yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh. PPh Kurang Bayar yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi PPh (PPh Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 24) dan PPh Pasal 25. Hal tersebut tercantum dalam UU No. 26 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Wajib pajak yang memiliki kekurangan bayar, wajib melunasi pembayaran pajak terutang sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan. Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan tersebut wajib dilunasi paling lambat 31 Maret bagi wajib pajak orang pribadi atau 30 April bagi wajib pajak badan setelah tahun pajak berakhir.

Pajak penghasilan atau PPh pasal 25 merupakan pajak yang dikenakan untuk wajib pajak atas penghasilan yang didapatkan dan dibayarkan secara angsuran. Sedangkan, pajak penghasilan atau PPh pasal 29 adalah pajak penghasilan yang

kurang bayar dan tercantum dalam SPT Tahunan PPh. Dimana PPh pasal 29 ini bisa terjadi pada saat pajak yang terutang untuk satu tahun pajak ternyata memiliki jumlah yang lebih besar daripada kredit pajaknya. Untuk itu, kekurangan dari pajak yang terutang tersebut harus dilunasi sebelum penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.

Jika dilihat berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, bisa dilihat bahwa PPh pasal 25 dan PPh pasal 29 hanyalah sebuah istilah. Dimana istilah tersebut menggambarkan Pasal dalam Undang-undang Pajak Penghasilan yang mengaturnya. PPh pasal 25 yang berarti bahwa jenis setoran atau kewajiban pajak yang diatur dalam Pasal 25 UU PPh. Sedangkan PPh 29 berarti bahwa jenis setoran atau kewajiban pajaknya diatur dalam Pasal 29 UU PPh. PPh pasal 25 bisa dikatakan sebagai angsuran, yang mana merupakan angsuran pajak yang dibayarkan setiap bulan untuk tahun pajak yang bersangkutan. Dengan jatuh tempo paling lambat untuk dibayarkan pada tanggal 15 bulan berikutnya dan pelaporannya paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya.

Sedangkan untuk PPh pasal 29 bisa disebut sebagai bentuk pelunasan, yang mana merupakan kekurangan pajak yang terutang pada akhir tahun pajak, paling lambat dibayar sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan. Bagi Wajib Pajak tertentu PPh pasal 25 ini dikalikan dengan jumlah penghasilan atau omzet setiap bulannya. Sedangkan untuk PPh pasal 29 yang harus dilunasi adalah PPh yang masih terutang dikurangi dengan PPh pasal 25 yang sudah dilunasi. Perlu untuk diketahui, bagi wajib pajak badan, angsuran atas PPh 25 adalah PPh yang terutang pada tahun sebelumnya yang dikalikan 12. Sedangkan untuk PPh pasal 29 yang harus dilunasi adalah PPh yang terutang angsuran PPh pasal 25.

Sedangkan untuk mekanisme pembayaran baik itu PPh pasal 25 ataupun PPh pasal 29 sebenarnya serupa, karena sama-sama merupakan pajak yang dikenakan atas laba perusahaan. Cicilan tersebut bertujuan untuk dapat meringankan beban pajak di akhir tahun. Sedangkan bagi pemerintah, dengan adanya cicilan tersebut akan mempercepat uang masuknya setoran pajak ke kas negara.

- Adapun cara perhitungan PPh Badan Terutang, yaitu :

$$\text{PPh Badan Terutang} = (\text{Penghasilan kena pajak} \times \text{Tarif Pajak})$$

- Adapun cara perhitungan PPh Kurang (Lebih) Bayar yaitu :

$$\text{PPh Kurang (Lebih) Bayar} = \{(\text{Penghasilan kena pajak} \times \text{Tarif Pajak}) - \text{kredit Pajak}\}$$

Tabel 2.1

## Masa Manfaat dan Tarif Penyusutannya

Kelompok Berwujud	Harta	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal UU PPh No.36 Tahun 2008	
			Ayat (1) Metode Lurus	Ayat (2) Metode Menurun
I. Bukan Bangunan :				
	Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
	Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
	Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
	Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan :				
	Permanen	20 tahun	5%	
	Tidak Permanen	10 tahun	10%	

**2.3.6. Kredit Pajak Penghasilan Badan**

Kredit pajak yang dapat dikurangkan terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun merupakan Pajak Penghasilan yang telah dilunasi dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak dalam negeri atau luar negeri, baik yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Kredit pajak pengenaannya tidak boleh bersifat final yaitu yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain. Kredit pajak tahun berjalan dapat terdiri dari :

## 1. Kredit Pajak Dalam Negeri

Untuk WP Badan, kredit pajak dalam negerinya dapat terdiri dari PPh 22 atau 23

## 2. Kredit Pajak Luar Negeri

Pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri dapat dikreditkan di Indonesia (PPh 24)

## 3. PPh yang dibayar sendiri

Pembayaran pajak yang dilakukan oleh WP sendiri berupa angsuran PPh 25 yang dibayar setiap bulan ataupun Fiskal Luar Negeri

**2.3.7. Hubungan Rekonsiliasi Fiskal terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan**

Biaya-biaya yang diperkenankan secara fiskal berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan dalam beberapa hal boleh berbeda dengan biaya-biaya yang diperkenankan secara komersial. Oleh karena itu dalam penyusutan SPT Tahunan PPh Badan laporan keuangan komersial tersebut harus diubah isinya dengan menggunakan pendekatan fiskal melalui suatu cara yang dikenal sebagai rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk menyesuaikan perbedaan antara laporan keuangan komersial (yang berdasarkan PSAK) dengan peraturan

perundang-undangan perpajakan, sehingga dihasilkan laporan keuangan fiskal untuk pelaporan SPT Tahunan PPh Badan.

## **2.4. PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan)**

### **2.4.1. PSAK 46**

Setiap entitas memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penghasilan yang diterima atau diperoleh entitas dikenakan pajak setelah dikurangkan beban yang diperbolehkan. Penghasilan tersebut kemudian akan dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang berlaku. Penghasilan menurut pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia atau dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Ketentuan dalam UU PPh dan PSAK terkait pengakuan pendapatan dan beban tidak sama, karena memiliki tujuan yang berbeda. Pajak menganut konsep matching principles artinya jika penghasilan tersebut diterima pada suatu periode maka konsekuensi pajaknya harus diperhitungkan pada periode tersebut. Perbedaan antara pajak dan akuntansi dapat dibedakan menjadi dua, perbedaan permanen dan perbedaan temporer. Setiap akhir pelaporan entitas melakukan rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal atas laba sebelum pajak untuk menghitung jumlah penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, penerapan PSAK No.46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan diharapkan dapat menjembatani antara peraturan perpajakan dengan ketentuan akuntansi. PSAK No. 46 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pajak penghasilan entitas (Supatmi, 2016).

### **2.4.2. PSAK 24**

Tentang imbalan Kerja adalah semua bentuk imbalan yang diberikan oleh entitas sebagai pertukaran atau jasa yang diberikan oleh pekerjaan, termasuk direktur dan manajemen. Terdapat empat jenis imbalan kerja:

3. Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja (selain pesangon pemutusan kerja) yang jatuh tempo seluruhnya dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pekerja memberikan jasanya.
4. Imbalan pasca kerja adalah imbalan kerja (pesangon pemutusan kerja) yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya.
5. Imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah imbalan kerja (selain imbalan pasca kerja dan pesangon pemutusan kerja) yang tidak seluruhnya jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah pekerja memberikan jasanya. Pesangon pemutusan kerja adalah imbalan kerja yang terutang akibat keputusan entitas untuk memberhentikan pekerja sebelum usia pensiun normal, atau keputusan pekerja menerima tawaran untuk mengundurkan diri secara sukarela dengan imbalan tertentu.

Tujuan dari PSAK 24 adalah untuk mengatur akuntansi dan pengungkapan Imbalan Kerja bagi karyawan pada suatu perusahaan. Pernyataan ini mengharuskan perusahaan untuk mengakui:

1. Kewajiban jika pekerja telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan; dan
2. Beban jika perusahaan menikmati manfaat ekonomis yang dihasilkan dari jasa yang diberikan oleh pekerja yang berhak memperoleh imbalan kerja.

Penerapan PSAK 24 di Perusahaan diharuskan karena:

1. Prinsip akuntansi *accrual* basis Perusahaan harus mempersiapkan (mencadangkan/mengakui) utang (*liability*) untuk imbalan yang akan jatuh tempo nanti
2. Tidak ada kewajiban yang tersembunyi / *Fulldisclosure* Artinya jika didalam laporan keuangan tidak ada *account* untuk imbalan pasca kerja (melalui PSAK-24), maka secara tidak langsung perusahaan sebenarnya “menyembunyikan” kewajibannya untuk imbalan pasca kerja
3. Kaitannya dengan arus kas di perusahaan Jika ada karyawan yang keluar karena pensiun dan perusahaan memberikan manfaat pensiun kepada karyawan tersebut. Maka pada periode berjalan perusahaan harus mengeluarkan sejumlah uang yang mengurangi laba perusahaan. Jika dari awal perusahaan sudah mencadangkan imbalan pensiun ini (imbalan pasca kerja), maka imbalan pensiun yang dibayarkan tersebut tidak akan secara langsung mengurangi laba, akan tetapi akan mengurangi pencadangan / *accrual* / kewajiban atas imbalan pasca kerja yang telah di catatkan perusahaan di laporan keuangan

#### **2.4.3. PSAK 57 Penyesuaian 2014: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi**

Aset kontinjensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas.

Kewajiban hukum adalah kewajiban yang timbul dari:

1. Suatu kontrak (secara eksplisit atau implisit);
2. Peraturan perundang-undangan; atau
3. Pelaksanaan produk hukum lainnya.

Kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang timbul dari tindakan entitas yang dalam hal ini:

1. Berdasarkan praktik baku masa lalu, kebijakan yang telah dipublikasi atau pernyataan baru yang cukup spesifik, entitas telah memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa entitas akan menerima tanggung jawab tertentu; dan
2. Akibatnya, entitas telah menciptakan perkiraan valid kepada pihak lain bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawab tersebut.

Kontrak memberatkan adalah kontrak yang biaya tidak terhindarkan untuk memenuhi kewajiban kontraknya melebihi manfaat ekonomis yang akan diterima dari kontrak tersebut.

Liabilitas kontinjensi adalah:

1. kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas; atau
2. kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
3. tidak terdapat kemungkinan entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik (selanjutnya disebut sebagai “sumber daya”) untuk menyelesaikan kewajibannya; atau
4. jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.  
Peristiwa yang mengikat adalah peristiwa yang menimbulkan kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif yang mengakibatkan entitas tidak memiliki alternatif lain kecuali menyelesaikan kewajiban tersebut.

Provisi adalah liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Restrukturisasi adalah program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan secara material mengubah: 1) lingkup kegiatan usaha entitas; atau, 2) cara mengelola usaha.

### **1. Pengakuan**

Provisi diakui jika:

- a. Entitas memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu;
- b. Kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik; dan
- c. Estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.  
Jika kondisi di atas tidak terpenuhi, maka provisi tidak diakui. Entitas tidak diperkenankan untuk mengakui liabilitas dan aset kontinjensi.

### **2. Pengukuran**

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Dalam menentukan estimasi terbaik suatu provisi, entitas mempertimbangkan berbagai risiko dan ketidakpastian yang selalu mempengaruhi berbagai peristiwa dan keadaan. Jika nilai waktu dari uang cukup material, maka jumlah provisi adalah nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Peristiwa masa datang yang dapat mempengaruhi jumlah yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tercermin dalam jumlah provisi jika ada bukti obyektif bahwa peristiwa itu akan terjadi (IAI, 2012). Keuntungan sehubungan dengan rencana pelepasan aset tidak boleh dipertimbangkan dalam menghitung suatu provisi.

### **3. Penggantian**

Jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, maka penggantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti akan diterima jika entitas menyelesaikan kewajiban. Penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah. Jumlah yang diakui sebagai

penggantian tidak boleh melebihi nilai provisi. Dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, beban yang terkait dengan provisi dapat disajikan secara neto setelah dikurangi jumlah yang diakui sebagai pengantiannya.

#### **2.4.4. PSAK 16**

Menurut PSAK 16, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Pengakuan aset tetap diatur dalam PSAK No. 16 (2011) paragraf 7 menyatakan bahwa biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal (IAI, 2011) maka dari itu perlu dilakukan koreksi.

#### **2.4.5. PSAK 19**

Menurut PSAK 19 (revisi 2009) yang dimaksud aktiva tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Aktiva atau aset ini dimiliki untuk dimanfaatkan untuk menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif. Di dalam akuntansi, diakuiinya sebuah aktiva tak berwujud apabila:

1. Perusahaan berpotensi akan mendapatkan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dari aset tersebut.
2. Biaya dalam perolehannya bisa diukur dengan andal.

Aktiva tak berwujud diakui sebesar harga perolehan. Kemudian pada periode selanjutnya dilaporkan sebesar nilai tercatatnya. Di dalam menentukan besaran harga perolehan tergantung oleh bagaimana cara perolehan aktiva tak berwujudnya. Apabila aktiva tak berwujud diperoleh dengan membeli atau transaksi yang menggunakan kas atau setara kas lainnya, maka harga perolehan aktiva tak berwujudnya sebesar uang yang dikeluarkan atau akan dibayarkan. Dan apabila aset tidak berwujud diperoleh dengan pertukaran dengan aktiva yang lain, maka harga perolehan aktiva tak berwujudnya sebesar harga terkini dari aktiva yang ditukar.

Dikecualikan dari penerapan PSAK 19 :

1. Aset tidak berwujud yang diatur standar lain (goodwill-PSAK 22)
2. Aset keuangan (PSAK 50)
3. Hak penambangan (PSAK 29) dan sumber daya lain yang tidak dapat diperbarui

#### **2.4.6. PSAK 73**

Secara ketentuan, PSAK 73 sewa merupakan penerapan prinsip penyajian, pengungkapan, pengukuran, dan pengakuan sewa. Di mana PSAK 73 bertujuan memastikan bahwa pihak penyewa dan pesewa akan memberikan informasi secara

relevan dan menjelaskan dengan tepat transaksi tersebut. Selain itu adanya informasi ini memberikan suatu dasar bagi pemakai laporan keuangan, dalam mengetahui dampak dari transaksi sewa pada siklus akuntansi seperti posisi keuangan, arus kas entitas, dan kinerja keuangan.

Adapun penyesuaian PSAK 73 sewa yang telah menggantikan beberapa standar yaitu PSAK 30 mengatur tentang sewa, ISAK 8 mengatur apakah sebuah perjanjian menentukan sewa, dan ISAK 23 mengatur sewa operasi (insentif). PSAK 73 juga menggantikan ISAK 25 mengenai hak atas tanah dan ISAK 24 mengenai evaluasi substansi beberapa transaksi yang melibatkan bentuk legal sewa. Yang mana hal ini tentu akan memberikan dampak besar terhadap pajak serta laporan keuangan perusahaan secara menyeluruh.

Memahami Implementasi PSAK 73 Dalam Akuntansi Penyewa. Adapun beberapa sewa dapat mensyaratkan dalam tanggal permulaan penyewa yaitu:

1. Memperoleh pengakuan aset hak-guna dan liabilitas sewa.
2. Memperhitungkan aset hak-guna pada biaya perolehannya.
3. Memperkirakan liabilitas sewa dalam pembayaran sewa yang belum dibayar saat tanggal permulaan, dimana sewa hanya bisa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit pada sewa apabila suku bunga dapat ditentukan. Namun jika suku bunga pinjaman inkremental penyewa implisit maka sewa tersebut tidak dapat ditentukan.

## 2.5. Penelitian Sebelumnya Dan Kerangka Pemikiran

### 2.5.1. Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian, sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Pada penelitian terdahulu ini, tidak ditemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian ini. Namun penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi pada penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.

Tabel 2.2.  
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Peneliti : <b>Clerencia Krisanti, Helen Widjaja, &amp; Syanti Dewi</b> Tahun : 2018 Judul : Analisis Perhitungan	Variabel Independen : Analisis Perhitungan Variabel Dependen: PPh Badan	Perhitungan PPh Badan	Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah koreksi fiskal yang disusun perusahaan belum sesuai dengan ketentuan perpajakan karena masih terdapat akun yang belum

	Pajak Penghasilan Badan Pada Pt. Redsun Lestari				dilakukan koreksi fiskal, dan perhitungan pajak penghasilan badan juga belum sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang disebabkan karena kesalahan koreksi fiskal dan penerapan perhitungan Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 31E.
2.	Peneliti : <b>Arlin Fitria</b> Tahun : 2017 Judul : Penerapan Psak No 46 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap Koreksi Fiskal Pada Laporan Keuangan Pt Bank Panin Syariah Tbk	Variabel Independen : 1. PSAK No. 46 Tentang Pajak Penghasilan 2. Koreksi Fiskal Variabel Dependen: Laporan Keuangan	Perhitungan Koreksi Fiskal (menurut PSAK No.46 Tentang Pajak Penghasilan )	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui penerapan PSAK NO.46 terhadap laporan keuangan PT. Bank panin syariah Tbk dan perhitungan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan PT. Bank panin syariah Tbk.
3	Peneliti : <b>Gracia Stephani Lauwrensius, Siti Khairani, M. Ridhwan</b> Tahun : 2011 Judul : Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Menjadi Laporan Keuangan Fiskal Untuk	Variabel Independen : 1.Rekonsiliasi Fiskal 2.Laporan Keuangan Komersial 3.Laporan Keuangan Fiskal Variabel Dependen: PPh Badan	Perhitungan PPh Terutang (Rekonsiliasi Fiskal dan Laporan Keuangan Komersial)	Deskriptif Kualitatif	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa untuk menentukan besarnya jumlah pajak penghasilan terutang perusahaan dengan melakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal pada PT Fajar Selatan Palembang

	Menghitung Pph Badan Terhutang Pada Pt Fajar Selatan Palembang				
4	<p>Peneliti : <b>Elisa Delima Sari Dan Rika Lidyah</b></p> <p>Tahun : 2011 Judul : Analisis Koreksi Fiskal Dalam Rangka Perhitungan Pph Badan Pada Pt. Asuransi Bumi Putera Cabang Sekip Palembang</p>	<p>Variabel Independen : Koreksi Fiskal</p> <p>Variabel Dependen: Perhitungan PPh Badan :</p>	Perhitungan PPh Terutang (Koreksi Fiskal)	Deskriptif Kualitatif	Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui besarnya jumlah koreksi fiskal positif dan negatif dari laporan keuangan perusahaan dan untuk mengetahui jumlah PPh Terutang PT. Asuransi Bumiputera Cabang Sekip Palembang
5	<p>Peneliti : <b>Udin Siswoyo</b></p> <p>Tahun : 2015 Judul : Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan Komersial Pada Pt. Langgeng Makmur Industri Tbk.</p>	<p>Variabel Independen : Perhitungan PPh Badan</p> <p>Variabel Dependen: 1.Rekonsiliasi Fiskal 2.Laporan Keuangan Komersial</p>	Perhitungan PPh Badan	Deskriptif Kuantitatif	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa untuk menentukan besarnya jumlah pajak penghasilan terutang perusahaan dengan melakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal pada PT Fajar Selatan Palembang.
6	<p>Peneliti : <b>Irene Maria Dita, Siti Khairani</b></p> <p>Tahun : 2011 Judul : Analisis Penerapan Laporan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan</p>	<p>Variabel Independen : Penerapan Laporan Rekonsiliasi Fiskal</p> <p>Variabel Dependen: Laporan Keuangan Komersial</p>	Perhitungan Biaya – Biaya pada penempatannya (dalam rekonsiliasi Fiskal)	Deskriptif kualitatif dan kuantitatif	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pajak yang dilakukan oleh PT. Citra Karya Sejati belum maksimal dalam mengoreksi laporan keuangan komersial yang dimiliki berdasarkan pajak.

	Komersial Pada Pt. Citra Karya Sejati Palembang				
7	<p>Peneliti: <b>Steffani Gabriella Sondakh</b></p> <p>Tahun : 2015</p> <p>Judul : Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia</p>	<p>Variabel Independen : Perhitungan PPh Badan</p> <p>Variabel Dependen: 1.Rekonsiliasi Fiskal 2.Laporan Keuangan Komersial</p>	Perhitungan PPh Badan	Analisis Deskriptif	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil analisis laporan keuangan perusahaan, menunjukkan bahwa perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan yang dilakukan perusahaan belum sesuai dengan Undang-Undang perpajakan.
8	<p>Peneliti : <b>Mesias Ridel Tulandi, Harijanto Sabijono, Sonny Pangerapan</b></p> <p>Tahun : 2018</p> <p>Judul : Analisis Koreksi Fiskal Untuk Menghitung Pph Badan Pada Pt. Empat Tujuh Abadi Jaya</p>	<p>Variabel Independen : Koreksi Fiskal</p> <p>Variabel Dependen: PPh Badan</p>	Perhitungan PPh Badan dalam Koreksi Fiskal	Deskriptif Kualitatif	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan laba fiskal yang berasal dari hasil koreksi fiskal secara komersial laporan keuangan untuk menentukan badan utang pajak
9	<p>Peneliti : <b>Indri Atina, Fadjar Harimurti, Djoko Kristianto</b></p> <p>Tahun : 2017</p> <p>Judul : Pengaruh Profitabilitas Dan Biaya Operasional</p>	<p>Variabel Independen : Profitabilitas dan Biaya Operasional</p> <p>Variabel Dependen: PPh Badan</p>	<p>Perhitungan :</p> <p>1.Pajak Penghasilan</p> <p>2.Rasio Profitabilitas</p> <p>3.Biaya Operasional</p>	Analisis Deskriptif	Tujuan dari penelitian ini untuk menentukan pentingnya efek bersih margin keuntungan dan beban operasional untuk pajak penghasilan perusahaan

	Terhadap Pph Badan Perusahaan Makanan Dan Minuman Di Bei (Periode 2013-2015)				
10	Peneliti : <b>Amin Setio Lestingsih</b> Tahun : 2014 Judul : Penerapan PP.46 Tahun 2013 Dalam Laporan Rekonsiliasi Fiskal Sebagai Dasar Untuk Menghitung PPh Badan Pasal 29 Terutang	Variabel Independen : 1.Penerapan PP.46 Tahun 2013 2.Laporan Rekonsiliasi Fiskal Variabel Dependen: PPh Badan	Perhitungan Pajak Penghasilan	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, terdapat selisih laba bersih setelah pajak sebesar Rp 159.981.534 terkait PP 46/2013. Kehadiran PP 46/2013 sangat berdampak positif bagi perusahaan karena perusahaan akan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dengan pajak yang sangat rendah.


Penelitian ini memiliki persamaa dengan penelitian sebelumnya yaitu reekonsiliasi fiskal sebagai variable tunggal, seperti penelitian Clerencia Krisanti, Helen Widjaja, & Syanti Dewi (2018), Arlin Fitria (2017), Gracia Stephani Lauwrensus, Siti Khairani, M.Ridhwan (2011), Elisa Delima Sari Dan Rika Lidyah (2011), Udin Siswoyo (2015), Irene Maria Dita, Siti Khairani (2011), Steffani Gabriella Sondakh (2015), Mesias Ridel Tulandi, Harijanto Sabijono, Sonny Pangerapan (2018).

Penelitian ini memiliki persamaa dengan penelitian sebelumnya yaitu reekonsiliasi fiskal sebagai variable tunggal, seperti penelitian Clerencia Krisanti, Helen Widjaja, & Syanti Dewi (2018), Arlin Fitria (2017), Gracia Stephani Lauwrensus, Siti Khairani, M.Ridhwan (2011), Elisa Delima Sari Dan Rika Lidyah (2011), Udin Siswoyo (2015), Irene Maria Dita, Siti Khairani (2011), Steffani Gabriella Sondakh (2015), Mesias Ridel Tulandi, Harijanto Sabijono, Sonny Pangerapan (2018). Yaitu sumber data yang digunakan hanya satu objek penelitian , dan beberapa yang menggunakan lebih dari satu variabel yang berbeda, perbedaan dengan peneliti yaitu peneliti hanya menggunakan satu variable tunggal Rekonsiliasi Fiskla dan object penelitian perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk.

#### 2.4.2. Kerangka Pemikiran

Wajib pajak badan biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau CV. Perusahaan-perusahaan ini dalam prakteknya tentu melakukan proses pembukuan dan pada akhirnya akan menghasilkan laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi. Laporan keuangan seperti ini biasanya dibutuhkan oleh berbagai macam pihak terutama sekali adalah pemilik perusahaan dan kreditor. Laporan keuangan ini pada umumnya digunakan untuk mengukur kinerja keuangan.

Laporan keuangan komersial berbeda dengan laporan keuangan fiskal, perbedaan pertimbangan yang mendasari penyusutan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal menghasilkan jumlah angka laba yang berbeda (laba komersial vs laba fiskal). Karena laporan keuangan komersial disusun berdasarkan seperangkat standar akuntansi yang lazim, sehingga dengan adanya perbedaan orientasi pencatatan akuntansi komersial dengan fiskal yang penyusunannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut maka perlu dilakukan rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal sebagai pembenaran atas tiap item pendapatan dan biaya sehingga sesuai dengan ketentuan perpajakan. Rekonsiliasi fiskal ini tentu akan berpengaruh terhadap jumlah laba usaha fiskal dan besarnya pajak penghasilan yang terutang.



Gambar 2.1.  
Kerangka Pemikiran

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif eksploratif yang berupa studi kasus mengenai pengaruh rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial terhadap pajak penghasilan (PPh) Badan yang terutang pada perusahaan PT. Unilever Indonesia Tbk (studi kasus laporan keuangan tahun 2019). Penelitian ini akan dibuktikan dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

#### **3.2. Objek, Unit Analisis Dan Lokasi Penelitian**

Objek penelitian adalah variabel yang diteliti yang terdapat dalam tema penelitian Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung Pph Badan Pada Pt. Unilever Indonesia Tbk (Studi Kasus Laporan Keuangan Tahun 2019), adalah pengaruh rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial.

Ruang lingkup kegiatan usaha UNVR meliputi bidang produksi, pemasaran dan distribusi barang-barang konsumsi yang meliputi sabun, deterjen, margarin, makanan berinti susu, es krim, produk-produk kosmetik, minuman dengan bahan pokok teh dan minuman sari buah. Pada tanggal 16 Nopember 1982, UNVR memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham UNVR (IPO) kepada masyarakat sebanyak 9.200.000 dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dengan harga penawaran Rp3.175,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 11 Januari 1982.

Penulis menggunakan unit analisis dalam penelitian ini adalah berupa *organization*, yaitu sumber data yang unit analisisnya merupakan respon dari divisi organisasi atau perusahaan yaitu PT. Unilever Indonesia Tbk.

#### **3.3. Jenis Dan Sumber Data Penelitian**

Jenis data yang diteliti adalah deskriptif kualitatif dengan sumber data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah data sekunder. Data berupaperaturan perpajakan Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan jurnal-jurnal penelitian serta website resmi perusahaan.

#### **3.4. Operasionalisasi Variabel**

Variabel yang akan diteliti adalah rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial sebagai variabel bebas (variabel X) dan pajak penghasilan (PPh) Badan sebagai variabel tidak bebas (variabel Y).

Kedua variabel tersebut dapat dioperasionalisasikan dalam bentuk tabel berikut :

Tabel 3.1

## Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Rekonsiliasi Fiskal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laba bersih menurut akuntansi Komersial dan laba kena pajak fiskal</li> <li>• Penjualan/pendapatan</li> <li>• Pendapatan lain – lain</li> <li>• Bukan Objek Pajak</li> <li>• Biaya yang berkaitan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laba bersih yang dikoreksi.</li> <li>• Jumlah Penjualan/pendapatan yang dikenakan dengan pasal 4 ayat 1 UU PPh No.36 Tahun 2008</li> <li>• Jumlah pendapatan lain-lain yang berkenan dengan pasal 4 ayat 2 UU PPh No.36 Tahun 2008</li> <li>• Bukan Objek Pajak dikenakan dengan pasal 4 ayat 3 UU PPh No.36 Tahun 2008</li> <li>• Biaya yang berkaitan dengan kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Deductible Expense menurut Pasal 6 Undang-Undang Pajak penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.</li> <li>○ Non Deductible Expense menurut Pasal 9 Undang-Undang Pajak penghasilan Nomor 36 Tahun 2008</li> </ul> </li> </ul>	Rasio
PPh Badan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarif Pajak Badan Usaha</li> <li>• PPh Badan Terutang</li> <li>• Penghasilan Kena Pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarif Pajak Badan Usaha : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pasal 17 Ayat (1)</li> <li>○ Pasal 17 Ayat (2)</li> <li>○ Pasal 17 Ayat (2) a</li> <li>○ Pasal 17 Ayat (2) b</li> <li>○ Pasal 17 Ayat (2) c</li> <li>○ Pasal 17 Ayat (2) d</li> </ul> </li> <li>• Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008, PPh Pasal 29 adalah PPh Kurang Bayar (KB) yang telah tercantum dalam SPT Tahunan PPh, yakni sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24) dan juga PPh Pasal 25.</li> <li>• Penghasilan kena pajak adalah penghasilan yang didapat setelah dilakukannya rekonsiliasi fiskal. Rumus PPh Badan Terutang:</li> <li>• Penghasilan Kena Pajak X Tarif Pajak – kredit pajak.</li> </ul>	Rasio

## 3.5. Metode Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan metode penarikan sampel, karena dalam penulisan ini bersifat studi kasus pada PT Unilever Indonesia Tbk. Meskipun tidak menggunakan penarikan sampel, penulis tetap mengambil data yang memadai dan berhubungan dengan variabel yang dibahas. Data yang dimaksud berupa data pajak penghasilan badan dan laporan keuangan yang dimiliki PT. Unilever Tbk (studi kasus laporan keuangan tahun 2019).

### **3.6. Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode sekunder yaitu metode pengumpulan bahan dokumen, karena penulis tidak secara langsung mengambil data sendiri tetapi memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak-pihak lain. Data sekunder digunakan oleh penulis untuk memberikan tambahan, gambaran pelengkap, ataupun untuk di proses secara lanjut. Dalam metode pengumpulan data sekunder tidak meneliti langsung tetapi data didapatkan dari media masa, laporan keuangan perusahaan pada website Bursa Efek Indonesia yaitu mengunduh data dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Data yang dibutuhkan adalah laporan keuangan PT. Unilever Indonesia Tbk. Tahun 2019.

### **3.7. Metode Pengolahan Data/Analisis Data**

Metode pengolahan data atau analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan dalam menganalisa permasalahan yang diangkat serta melihat hubungan/pengaruh antara variabel-variabel terkait. Selanjutnya data yang telah terkumpul dianalisis melalui langkah – langkah dibawah ini:

- a. Mengumpulkan data melalui dokumentasi
- b. Membandingkan perhitungan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal
- c. Melakukan koreksi atas laporan keuangan komersial yang telah dibuat oleh PT. Unilever Indonesia Tbk.
- d. Menghitung besarnya pajak terutang dari laporan keuangan fiskal serta membandingkannya dengan besarnya pajak tentang berdasarkan laporan keuangan komersial.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Perusahaan**

##### **4.1.1 Sejarah dan Perkembangan PT. Unilever Indonesia Tbk**

Unilever Indonesia Tbk (UNVR) didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 dengan nama Lever's Zeepfabrieken N.V. dan mulai beroperasi secara komersial tahun 1933. Kantor pusat Unilever berlokasi di Grha Unilever, BSD Green Office Park Kav. 3, Jln BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang 15345, dan pabrik berlokasi di Jl. Jababeka 9 Blok D, Jl. Jababeka Raya Blok O, Jl. Jababeka V Blok V No. 14-16, Kawasan Industri Jababeka Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, serta Jl. Rungkut Industri IV No. 5-11, Kawasan Industri Rungkut, Surabaya, Jawa Timur.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha UNVR meliputi bidang produksi, pemasaran dan distribusi barang-barang konsumsi yang meliputi sabun, deterjen, margarin, makanan berinti susu, es krim, produk-produk kosmetik, minuman dengan bahan pokok teh dan minuman sari buah. Merek-merek yang dimiliki Unilever Indonesia, antara lain: Domestos, Molto, Rinso, Cif, Unilever Pure, Surf, Sunlight, Vixal, Super Pell, Wipol, Lux, Rexona, Lifebuoy, Sunsilk, Closeup, Fair&Lovely, Zwitsal, Pond's, TRESemme, Dove, Pepsodent, AXE, Clear, Vaseline, Citra, Citra Hazeline, SariWangi, Bango, Blue Band, Royco, Buavita, Wall's Buavita, Wall's, Lipton, Magnum, Cornetto, Paddle Pop, Feast, Populaire dan Viennetta.

Pada tanggal 16 Nopember 1982, UNVR memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham UNVR (IPO) kepada masyarakat sebanyak 9.200.000 dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dengan harga penawaran Rp3.175,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 11 Januari 1982. Sejak berdirinya perusahaan ini hingga tahun 1980, manajemen Unilever di Indonesia oleh perusahaan yang berlainan yaitu: Lever's Zeep Febrikeken, van der Bengeh's Febrikeken, Collibri dan Archa Oil Miil. Namun kemudian asset seluruh perusahaan tersebut di transfer kepada PT. Lever Zeep Febrikeken dan ketiga perusahaan lainnya dilikuidasi, kemudian kantor pusat mengumumkan bahwa mulai tanggal 1 september 1980, keempat perusahaan telah mengorganisasikan menjadi satu perusahaan yang menggunakan nama PT. Unilever Indonesia yang berkantor pusat di Graha Unilever jalan Jendral Gatot Sobroto Kavling 15, Jakarta selatan.

PT. Unilever Indonesia mempunyai papabrik-pabrik yang beralokasikan di:

- a. Cikarang, yang memproduksi:
  - 1) Ice cream
  - 2) Detergen Cair
  - 3) Detergen Bubuk
  - 4) Bahan Makanan

b. Rungkut Surabaya, yangn memproduksi

- 1) Shampo
- 2) Pasta Gigi
- 3) Sabun
- 4) Kosmetik

Sistem distributor saat ini disebut juga *Supply Chain Departemen*, yang terdiri dari divisi-divisi: *Buying*, faktor, *Factory Planning*, *Material management*, *Distribution Operation Central ware House*, *Brand Accountant*, *Informasi Technology User*, *Distribution Controlles*, *Logistic Operation* dan *sales Forecasting / distributor planning*. Sistem ini juga didukung dengan *Team Supply Chain Project*. Selain itu PT. Unilever Indonesia telah dikenal sebagai perusahaan yang mempunyai reputasi baik dan produk sudah melagenda. Menurut Asia Bussines Magazine Taggal 1 Mei 1993. Perusahaan Unilever Indonesia menempati urutan 15 dari 250 peringkat yang ada sebagai perusahaan bereputasi baik di Asia.

#### 4.1.2 Produk-Produk Perusahaan

Sampai saat ini Unilver telah memproduksi dan memasarkan lebih dari 38 jenis Produk. Dalam memasarkan produk-produknya perusahaan membagi dalam tiga divisi dimana masing-masing divisi ini memproduksi produk-produknya dan bertanggung jawab untuk memasarkan. Divisi- divisi tersebut adalah

1. Divisi Makanan (*food*)

Dimulai tahun 1937 perusahaan mulai memproduksi margarine dengan merek Blue Band dan memutuskan untuk menjadikannya produk margarine nomor satu. Sejak itulah merek tersebut merupakan awal dari usaha perusahaan memproduksi makanan. Adapun jenis makanan lainnya antara lain Reycos, Wall's, Tara Nasiku, Sari Wangi, Lipton, Lee Tea, dan lain-lain.

2. Divisi sabun cair dan padat (Detergen)

Sampai sekarang Detergent merupakan produk terbesar perusahaan dan telah membuktikan volume penjualan yang meyakinkan. Ketika tahun 1970-an, divisi Detergent berhasil melipat gandakan penjualannya dan sampai saat ini sabun pencuci pertama di Indonesia yang menggunakan bahan NSD (Non Stop Detergent) berhasil menjadi nomor satu di pasaran yaitu Rinso, adapun jenis yang dihasilkan dari divisi ini adalah Sunlight, Surf, Vim, Lifeboy, Wipol, Superpol, Vixal dan lain-lain.

3. Divisi Kecantikan (Personal Produk)

Usaha divisi personal produk, dimulai dengan pengakuisikan pabrik Dralle di Surabaya Colliri alat perusahaan hanya memproduksi pasta gigi dengan merek Pepsodent dan berminat untuk meluaskan usahanya dengan memproduksi produk-produk impor dari Inggris. Setelah tahun 1977, kemampuan daya beli masyarakat meningkat. Dan perusahaan melihat bahwa produk yang dianggap saat itu masih semi mewah, seperti produk kecantikan dan Shampo dapat terjangkau oleh kemampuan masyarakat. Mulai saat itu perusahaan meluncurkan produk- produk kecantikan lainnya yang dibagi menjadi tiga divisi, yaitu:

- b. Sub Divisi Dental, dengan produknya Pepsodent dan Close Up
- c. Subvisi Hair, dengan prodaknya Sunsilk, Clear, Pond's, Dimenstion, dan Briks
- d. Divisi Skin, dengan produknya Axe, Citra, pond's, Vaseline, Vinolia, Impulse

#### 4.1.3 Struktur Organisasi

Yang dimaksud dengan struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antar bagian dalam suatu perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi maka para karyawan dapat mengetahui dengan jelas tugas, wewenang dan tanggung jawab mereka sehingga dapat terjalin kerjasama yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Keterangan dibawah ini merupakan tugas dari struktur organisasi Unilever Indonesia :

##### 1. Direktur Utama

Direktur utama bertindak sebagai pimpinan tertinggi dan menjalankan kegiatan usaha sehari-hari perusahaan. Adapun tugas Direktur Utama adalah.

- a. Mengarahkan dan mengevaluasi direktur yang ada dibawahnya.
- b. Mengambil keputusan penting sehubungan dengan direktur yang ada dibawahnya.
- c. Mengawasi pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- d. Menerima setiap laporan.

##### 2. Direktur keuangan

Tugas-tugasnya adalah

- a. Bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
- b. Membawahi manajer keuangan dan akuntansi
- c. Menerima laporan dari seluruh kegiatan

##### 3. Direktur Teknisi dan Pengembangan

Tugas-tugasnya adalah:

- a. Bertanggung jawab pada Direktur Utama
- b. Menganalisis dan mengevaluasi untuk membuka lokasi
- c. Bekerja sama dengan manajer
- d. Mengendalikan kualitas mutu yang dihasilkan

##### 4. General Manager Personal Produk

Tugas-tugasnya adalah:

- a. Personal Dental (Pasta Gigi) Membawahi manager cabang Pepsodent
- b. Personal Hair (rambut) membawahi manager Sunsilk, clear

##### 5. General Manager Detergent

Tugas-tugasnya adalah:

- a. Bertanggung jawab kepada Direktur Utama
- b. Membawahi manager-manager pemasaran produk
- c. Bekerja sama dengan manager pemasaran dalam menganalisa dan mengambil keputusan

## 6. Direktur Penjualan

Tugas-tugasnya:

- a. Bertanggung jawab kepada Direktur Utama
- b. Mengatur dan mengelola produk-produk Unilever
- c. Mengatur sistem distribusi

## 7. Direktur Personalia

Tugas-tugasnya

- a. Merekrut, menyeleksi, dan menempatkan tenaga kerja pada posisi yang tepat
- b. Menetapkan pengangkatan dan pemberhentian karyawan

**4.2 Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan PT Unilever Indonesia Tbk**

PT Unilever Indonesia Tbk selalu membuat laporan keuangan tahunan dengan tujuan untuk menyajikan kondisi serta informasi mengenai perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan. Laporan laba rugi yang disajikan menunjukkan pendapatan dan beban dari perusahaan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan atau yang disebut dengan Laporan Keuangan Komersial. Berdasarkan Laporan Keuangan tersebut yang digunakan sebagai dasar dalam menyusun perhitungan laporan laba rugi fiskal.

Adapun laporan laba rugi komersial perusahaan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

## Laporan Laba Rugi PT Unilever Indonesia Tbk 2019

PT Unilever Indonesia Tbk Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 <small>(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)</small>	<i>PT Unilever Indonesia Tbk Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income For The Years Ended 31 December 2019 and 2018 <small>(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)</small></i>			
	2019	Catatan/ Notes	2018*	
Penjualan bersih	42,922,563	2b, 2o, 24	41,802,073	<i>Net sales</i>
Harga pokok penjualan	<u>(20,893,870)</u>	2b, 2o, 25, 37	<u>(20,697,246)</u>	<i>Cost of goods sold</i>
<b>LABA BRUTO</b>	<b>22,028,693</b>		<b>21,104,827</b>	<b>GROSS PROFIT</b>
Beban pemasaran dan penjualan	(8,049,388)	2o, 26a, 37	(7,678,122)	<i>Marketing and selling expenses</i>
Beban umum dan administrasi	(3,861,481)	2b, 2o, 26b, 37	(3,925,110)	<i>General and administration expenses</i>
Penghasilan lain-lain, bersih	<u>3,082</u>	27	<u>2,822,616</u>	<i>Other income, net</i>
<b>LABA USAHA</b>	<b>10,120,906</b>		<b>12,324,211</b>	<b>OPERATING PROFIT</b>
Penghasilan keuangan	11,096		15,776	<i>Finance income</i>
Biaya keuangan	<u>(230,230)</u>	37	<u>(191,900)</u>	<i>Finance costs</i>
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>9,901,772</b>		<b>12,148,087</b>	<b>PROFIT BEFORE INCOME TAX</b>
Beban pajak penghasilan	<u>(2,508,935)</u>	2r, 15a, 37	<u>(3,066,900)</u>	<i>Income tax expense</i>
<b>LABA</b>	<b><u>7,392,837</u></b>		<b><u>9,081,187</u></b>	<b>PROFIT</b>

Sumber: PT Unilever Indonesia Tbk

Apabila dilihat dari laporan laba rugi di atas, laba sebelum pajak yang dicapai perusahaan sebesar Rp 9.901.772 dan perhitungan beban pajak penghasilan badan perusahaan adalah sebesar Rp 2.508.935, sehingga laba bersih yang diperoleh perusahaan adalah sebesar Rp 7.392.837.

Laporan keuangan di atas dibuat oleh perusahaan merupakan laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan SAK (Standar Akuntansi Keuangan). Laporan keuangan komersial ini tidak dapat digunakan secara langsung sebagai dasar pengenaan pajak terutang perusahaan, hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya dari akuntansi komersial dan perpajakan. Dengan demikian, dibutuhkan laporan keuangan fiskal dalam memenuhi kebutuhan perhitungan perpajakan-perusahaan.

#### 4.3 Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial

Dalam menghitung kewajiban pajak penghasilan badan tahun 2019 yang harus disetorkan kepada negara, PT Unilever Indonesia Tbk telah melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersialnya.

Berikut ini adalah rekonsiliasi fiskal yang telah dibuat oleh perusahaan yang dilakukan dengan melakukan koreksi-koreksi atas laporan laba rugi komersial sesuai dengan peraturan perpajakan yang pada PT Unilever Indonesia Tbk :

Tabel 4.2

Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal PT Unilever Indonesia Tbk Tahun 2019  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Laba komersial sebelum pajak.....		Rp 9.901.772
Ditambah koreksi positif (+) :		
Kewajiban Imbalan Kerja	Rp 8.319	
Beban yang tidak dapat dikurangkan	Rp 143.980	
		<u>Rp 152.299</u>
Dikurang Koreksi Negatif (-) :		
Provisi dan Akrua	Rp 254.832	
Aset Tetap dan Aset tak berwujud	Rp 43.328	
Aset Hak Guna	Rp 16.292	
Penghasilan Kena Pajak Final	<u>Rp 25.168</u>	
		<u>(Rp 339.620)</u>
Laba (rugi) sebelum pajak .....		Rp 9.714.451

Adapun Analisa Penjelasan atas Perhitungan koreksi fiskal laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk, yaitu sebagai berikut:

## 1. Kewajiban Imbalan Kerja

PSAK 24 tentang imbalan kerja ini sendiri ada pada UUK (undang-undang ketenagakerjaan) No 13 tahun 2003 yang mengatur ketentuan umum tentang tatacara pemberian upah kerja di perusahaan, mulai dari imbalan istirahat panjang atau pensiun sampai dengan PHK. Imbalan atau upah pada UUK (undang-undang ketenagakerjaan) juga dapat diatur lebih jauh dan dalam di PP (peraturan perusahaan) atau bisa juga di PKB (perjanjian kerja bersama) yang dilakukan antara pekerja dan perusahaan, yang pastinya juga harus merujuk kepada undang-undang.

Dari peraturan ini perusahaan akan dibebani untuk pembayaran pesangon untuk para karyawannya. Dan untuk mengantisipasi terjadinya *cash flow disorder* di perusahaan tersebut, akibat terjadinya pembengkakan pengeluaran maka PSAK 24 mewajibkan kepada perusahaan untuk melakukan pembukuan pencadangan keuangan atas pembayaran pesangon/imbalan kerja di dalam laporan keuangan.

Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh: pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai; bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan; dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun; badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. PPh Pasal 26 mengatur kebijakan mengenai pajak yang berhubungan dengan wajib pajak luar negeri. Badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran gaji, bunga, dividen, royalti dan sejenisnya kepada Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk membayar PPh Pasal 26. Terdapat pengecualian mengenai PPh yang dikenakan atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak Luar Negeri dari Indonesia, yaitu tidak berlaku untuk yang bukan BUT di Indonesia. Menurut ketentuan PPh Pasal 26, tarif umum yang dikenakan adalah 20% dan bisa berubah jika Wajib Pajak mengikuti Tax Treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Pada dasarnya dalam catatan atas laporan keuangan dalam poin 15 tentang pajak PT Unilever Indonesia Tbk, Kewajiban Imbalan Kerja termasuk ke dalam perbedaan temporer, tetapi dalam rekonsiliasi fiskal diatas, Kewajiban Imbalan Kerja dalam PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2019 ini, senilai Rp. 8.319. sehingga termasuk ke dalam koreksi Positif, karena laba menurut fiskal Bertambah.

## 2. Beban yang tidak dapat dikurangkan

Undang-undang PPh mengatur biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Pasal 9 Undang-undang PPh mengatur pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya secara fiskal. Sehingga perlu dikoreksi positif.

Pada dasarnya dalam catatan atas laporan keuangan dalam poin 15 tentang pajak PT Unilever Indonesia Tbk, Beban yang tidak dapat dikurangkan termasuk kedalam perbedaan permanen, tetapi dalam rekonsiliasi fiskal diatas, Beban yang tidak dapat dikurangkan dalam PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2019 ini, senilai Rp. 143.980. sehingga termasuk kedalam koreksi Positif, karena laba menurut fiskal bertambah.

## 3. Provisi dan Akrua

Provisi adalah imbalan yang diterima atau dibayar sehubungan dengan fasilitas yang diberikan atau diterima, contohnya penerimaan atau pembayaran provisi untuk plafon kredit, provisi bank garansi, iuran tahunan kartu kredit, dan biaya komitmen. PSAK 57 menjelaskan bahwa provisi merupakan liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Provisi diakui jika: (a) entitas memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu; (b) kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi; dan (c) estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Akrual adalah suatu metode akuntansi di mana penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi, bukan ketika uang kas untuk transaksi-transaksi tersebut diterima atau dibayarkan. Akrua akan mempengaruhi nilai dari suatu neraca karena melibatkan aset dan kewajiban. Dalam PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dijelaskan mengenai pencatatan akuntansi dimana dalam PSAK 1 ini mengatur bahwa setiap perusahaan wajib menggunakan Accrual Basis. Dimana PSAK 1 paragraf 25 berbunyi: Entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Jadi sangat jelas, jika akuntansi berbasis kas tidak dalam standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang KUP mengatur bahwa pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang KUP mengatur bahwa perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Pada dasarnya metode pembukuan yang dianut harus taat asas, yaitu harus sama dengan tahun-tahun sebelumnya, misalnya dalam hal penggunaan metode pengakuan penghasilan dan biaya (metode kas atau akrual), metode penyusutan aktiva tetap, dan metode penilaian persediaan. Namun, perubahan metode pembukuan masih dimungkinkan dengan syarat telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Perubahan metode pembukuan harus diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan dengan menyampaikan alasan yang logis dan dapat diterima serta akibat yang mungkin timbul dari perubahan tersebut.

Pada dasarnya dalam catatan atas laporan keuangan dalam poin 15 tentang pajak PT Unilever Indonesia Tbk, Provisi dan Akruwal termasuk kedalam perbedaan temporer, tetapi dalam rekonsiliasi fiskal diatas, Provisi dan Akruwal dalam PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2019 ini, senilai Rp. 254.832. sehingga termasuk kedalam koreksi negatif, karena laba menurut fiskal berkurang.

#### 4. Aset Tetap dan Aset tak berwujud

Berdasarkan Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh aset tetap dan aset tak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A. Perusahaan dalam menghitung Biaya Aset tetap belum sesuai dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 11,

Pengakuan aset tetap diatur dalam PSAK No. 16 (2011) paragraf 7 menyatakan bahwa biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal (IAI, 2011) maka dari itu perlu dilakukan koreksi.

Menurut PSAK 19 (revisi 2009) yang dimaksud aktiva tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Aktiva atau aset ini dimiliki untuk dimanfaatkan untuk menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif. Di dalam akuntansi, diakuiinya sebuah aktiva tak berwujud apabila:

- a. Perusahaan berpotensi akan mendapatkan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dari aset tersebut.
- b. Biaya biaya dalam perolehannya bisa diukur dengan andal.

Aktiva tak berwujud diakui sebesar harga perolehan. Kemudian pada periode selanjutnya dilaporkan sebesar nilai tercatatnya. Di dalam menentukan besaran harga perolehan tergantung oleh bagaimana cara perolehan aktiva tak berwujudnya. Apabila aktiva tak berwujud diperoleh dengan membeli atau transaksi yang menggunakan kas atau setara kas lainnya, maka harga perolehan aktiva tak berwujudnya sebesar uang yang dikeluarkan atau akan dibayarkan. Dan apabila aset tidak berwujud diperoleh dengan pertukaran dengan aktiva yang lain, maka harga perolehan aktiva tak berwujudnya sebesar harga terkini dari aktiva yang ditukar.

Pada dasarnya dalam catatan atas laporan keuangan dalam poin 15 tentang pajak PT Unilever Indonesia Tbk, Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud termasuk kedalam perbedaan temporer, tetapi dalam rekonsiliasi fiskal diatas, Aset Tetap dan Aset tak berwujud dalam PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2019 ini, senilai Rp. 43.328. sehingga termasuk kedalam koreksi negatif, karena laba menurut fiskal berkurang.

#### 5. Aset Hak Guna

Aset Hak Guna termasuk dalam PSAK 73 tentang Sewa, dimana penyewa diwajibkan untuk mencatat seluruh sewa, baik financial lease ataupun operational lease dilaporan posisi keuangan penyewa, yang akan merefleksikan

hak lease untuk memanfaatkan suatu asset selama masa manfaatnya. Disamping itu, penyewa juga harus mengakui liabilitas untuk membayar sewa.

Aset Hak Guna dimana perusahaan memiliki secara substantial seluruh risiko dan manfaat terkait dengan pemilikan asset diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan dikapitalisasi pada awal masa sewa sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai wajar aset sewaan dan nilai kini dari pembayaran sewa. Unsur bunga dalam biaya keuangan dibebankan di laporan laba rugi setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Aset tetap yang diperoleh melalui sewa pembiayaan disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya sehingga perlu dikoreksi negatif.

Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan mengatur bahwa atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan, sebesar 2% (dua persen) dari iumlah bruto atas:

- a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
- b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 .

Selain PPN, penyewaan bangunan juga dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10% dari seluruh biaya sewa. Pihak penyewa wajib memberi bukti pemotongan Pph pasal 4 ayat 2 ke pemilik tanah dan bangunan tersebut. Pajak atas sewa bangunan merupakan jenis pajak yang bersifat final, hal ini sebagaimana tertulis dalam UU no. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Pada dasarnya dalam catatan atas laporan keuangan dalam poin 15 tentang pajak PT Unilever Indonesia Tbk, Aset Hak Guna termasuk kedalam perbedaan temporer, tetapi dalam rekonsiliasi fiskal diatas, Aset Hak Guna pada PT Unilever Indonesia Tbk Tahun 2019 ini senilai Rp. 16.292. sehingga termasuk kedalam koreksi negatif, karena laba menurut fiskal berkurang.

## 6. Penghasilan Kena Pajak Final

Menurut PPh pasal 4 ayat 2 Penghasilan Kena Pajak Final merupakan penghasilan dari transaksi penjualan saham, penghasilan bunga deposito dan tabungan, penghasilan atas hadiah dan undian, penghasilan sewa atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan, serta penghasilan bunga sehingga penghasilan

kena pajak final perlu dikoreksi. Penghasilan kena pajak final, berkaitan dengan [PSAK 46, yaitu Pajak final yang dikenakan atas penghasilan (bukan pendapatan) merupakan skope PSAK 46 karena PSAK 46 hanya mengatur pajak atas penghasilan bukan atas pendapatan.

Pada dasarnya dalam catatan atas laporan keuangan dalam poin 15 tentang pajak PT Unilever Indonesia Tbk, Penghasilan Kena Pajak Final termasuk kedalam perbedaan Permanen, tetapi dalam rekonsiliasi fiskal diatas, penghasilan kena pajak final dalam PT Unilever Indonesia Tbk Tahun 2019 ini senilai Rp. 25.168. sehingga termasuk kedalam koreksi negatif, karena laba menurut fiskal berkurang.

#### **4.4. Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang pada PT Unilever Indonesia Tbk Tahun 2019**

Besaran tarif PPh badan untuk tahun pajak 2019 masih sama mengikuti aturan dalam UU Nomor 36 Tahun 2008. Yaitu :

1. Pasal 17 ayat 1 huruf b, berbunyi: Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%.
2. Lalu pada ayat 2a, berbunyi: Tarif tersebut menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

Dalam kalimat sederhana, besaran tarif penghasilan pajak badan sejak tahun 2010 adalah sebesar 25% dari Penghasilan Kena Pajak dan masih berlaku sampai tahun pajak 2019. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, pemerintah menurunkan tarif umum PPh Badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021, lalu menjadi 20% pada tahun 2022. Sedangkan untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbuka (Go Public) dengan jumlah keseluruhan saham yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%, dan memenuhi syarat tertentu, memperoleh tarif 3% lebih rendah dari tarif umum PPh Badan. Jadi, tarif PPh Badan Go Public sebesar 19% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, lalu 17% mulai tahun pajak 2022.

Dengan menggunakan tarif PPh Badan untuk tahun 2019 sebesar 25% dan besarnya PKP sesuai rekonsiliasi fiskal hasil penelitian sebesar Rp 9.714.451, maka besarnya PPh Badan terutang perusahaan tahun 2019 menjadi sebagai berikut:

PPH Badan Tahun 2019 = 25% x Rp 9.714.451	= Rp 2.428.613
Kredit pajak :	
Pajak penghasilan dibayar dimuka	= (Rp. 2.172.004)
PPh kurang bayar ( PPh 29 )	= Rp. 256.609

Berdasarkan perhitungan di atas, maka terdapat PPh Badan Terutang PT Unilever Indonesia Tbk sebesar Rp. 2.428.613, dan PPh Kurang Bayar PT Unilever Indonesia Tbk sebesar Rp. 256.609.

#### 4.5 Analisis Pembahasan

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Dalam menetapkan penghasilan kena pajak harus dihitung dulu berapa penghasilan bruto yang menjadi objek pajak, kemudian dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expenses*). Selisih atas keduanya (penghasilan bruto dikurangi biaya *deductible*) adalah laba kena pajak yang menjadi dasar dalam pengenaan pajak penghasilan.

Rekonsiliasi fiskal tersebut dilakukan untuk menyusun laporan keuangan fiskal, dimana laporan keuangan fiskal ini haruslah dilampirkan pada saat menyampaikan SPT Tahunan PPh. Besarnya laba atau rugi yang diperoleh dari laporan laba rugi merupakan laba atau rugi yang didasarkan pada perhitungan menurut prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, sedangkan untuk menghitung besarnya PPh terutang didasarkan pada PKP (penghasilan kena pajak) yang diperoleh dari perhitungan menurut peraturan perpajakan. Rekonsiliasi atau koreksi fiskal ini merupakan proses penyesuaian laba akuntansi untuk mendapatkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. dari penghasilan neto (laba fiskal) ini lalu akan dihitung besarnya Penghasilan Kena Pajak ini lalu akan dihitung besarnya PKP, dengan demikian, PKP inilah yang akan digunakan sebagai dasar dalam menentukan besarnya PPh terutang dengan cara mengalikan PKP dengan tarif PPh yang berlaku sesuai dengan Pasal 17 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.

Rekonsiliasi fiskal tersebut memiliki tujuan, yaitu :

##### 1. Meneliti Kembali Draft Yang Sudah Dibuat

Koreksi fiskal sangat penting dilakukan setelah laporan keuangan dibuat oleh perusahaan. Teliti kembali draft tersebut sebelum diberikan ke dirjen pajak. Meneliti draft tentu didasarkan data-data yang sudah ada dengan memperhatikan transaksi, lakukan penyesuaian antara penghasilan oleh wajib pajak.

##### 2. Sebagai Alat Untuk Memenuhi Draft Laporan

Dirjen pajak mengeluarkan aturan dan regulasi kepada wajib pajak. Agar draft bisa terpenuhi dengan baik maka perusahaan wajib melakukan rekonsiliasi fiskal untuk melihat ada tidaknya kerancuan pada laporan yang sudah dibuat. Karena jika terjadi kesalahan akibatnya akan terjadi kesalahan hitung untuk nominal pajak.

##### 3. Meminimalisir Adanya Kesalahan Hitung Pajak Dengan Bisnis

Pentingnya koreksi pada fiskal menghindari adanya kesalahan perhitungan pajak, karena dalam bisnis jika ada nominal angka yang salah bisa jadi akan merugikan perusahaan. Oleh karena itu, ketelitian dalam melakukan rekonsiliasi fiskal ini dibutuhkan penyesuaian data, transaksi hingga penghasilan yang benar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang “Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial untuk menghitung PPh Badan pada PT Unilever Indonesia Tbk (studi kasus laporan keuangan tahun 2019)” maka dapat dilakukan analisis sebagai berikut :

#### 4.4.1. Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal pada PT Unilever Indonesia Tbk

Berdasarkan analisis atas, rekonsiliasi fiskal yang dibuat oleh perusahaan, ditemukan adanya beberapa permasalahan sebagai berikut :

Tabel 4.3  
Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal PT Unilever Indonesia Tbk Tahun 2019  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Laba komersial sebelum pajak.....		Rp 9.901.772
Ditambah koreksi positif (+) :		
Kewajiban Imbalan Kerja	Rp 8.319	
Beban yang tidak dapat dikurangkan	Rp 143.980	
		Rp 152.299
Dikurang Koreksi Negatif (-) :		
Provisi dan Akrua	Rp 254.832	
Aset Tetap dan Aset tak berwujud	Rp 43.328	
Aset Hak Guna	Rp 16.292	
Penghasilan Kena Pajak Final	<u>Rp 25.168</u>	
		<u>(Rp 339.620)</u>
Laba (rugi) sebelum pajak .....		Rp 9.714.451

Dari perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Pada PT Unilever Indonesia Tbk, diketahui jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2019 yaitu PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29) sebesar Rp. 256.609.

Penghasilan Kena Pajak	Rp 9.714.451
Tarif pasal 17 ayat 2(a) (25% x 9.714.451) (Beban pajak penghasilan)	Rp. 2.428.613
Kredit Pajak:	
Pajak Penghasilan dibayar di muka	<u>(Rp. 2.172.004)</u>
Pajak penghasilan 29 (Kurang Bayar)	Rp. 256.609

Untuk mencatat beban pajak untuk tahun 2019, perusahaan membuat jurnal :

Dr Beban Pajak Penghasilan	Rp. 2.428.613
Cr Pajak penghasilan 29	Rp. 256.609
Cr Pajak penghasilan dibayar dimuka	Rp. 2.172.004

#### 4.4.2. Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang pada PT Unilever Indonesia Tbk Tahun 2019

Besaran tarif PPh badan untuk tahun pajak 2019 masih sama mengikuti aturan dalam UU Nomor 36 Tahun 2008. Yaitu :

1. Pasal 17 ayat 1 huruf b, berbunyi: Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%.
2. Lalu pada ayat 2a, berbunyi: Tarif tersebut menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

Dalam Perpu No. 1 Tahun 2020 yang berlaku untuk tahun pajak 2020 dan 2021 ada perubahan tarif PPh Badan dari yang semula sebesar 25% menjadi sebesar 22%. Namun, perusahaan belum menggunakan tarif tersebut, PT Unilever Indonesia Tbk ini masih menggunakan tarif pasal 17 ayat 2(a) sebesar 25%. Karena Perusahaan yang diteliti menggunakan studi kasus laporan keuangan tahun 2019, maka dari itu perusahaan menggunakan tarif sebesar 25%.

Dengan menggunakan tarif PPh Badan Terutang untuk tahun 2019 sebesar 25% dan besarnya PKP sesuai rekonsiliasi fiskal hasil penelitian sebesar Rp 9.714.451, maka besarnya PPh Badan terutang perusahaan tahun 2019 menjadi sebagai berikut:

PPH Badan Tahun 2019 = 25% x Rp 9.714.451	= Rp 2.428.613
Kredit pajak :	
Pajak penghasilan dibayar dimuka	= <u>(Rp. 2.172.004)</u>
PPH kurang bayar ( PPh 29 )	= Rp. 256.609

Berdasarkan perhitungan di atas, maka terdapat PPh Badan Terutang PT Unilever Indonesia Tbk sebesar Rp. 2.428.613, dan PPh Kurang Bayar PT Unilever Indonesia Tbk sebesar Rp. 256.609.

#### 4.4.3. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan PT Unilever Indonesia Tbk Tahun 2019

Berdasarkan analisis terhadap kewajiban perpajakan PT Unilever Indonesia Tbk khususnya pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Badan, perusahaan telah melaksanakannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku yaitu UU PPh No. 36 Tahun 2008 yaitu menghitung, membayar dan melaporkan besarnya PPh Badan tahun 2019.

Perusahaan telah melakukan kewajiban menghitung besarnya PPh Badan tahun 2019, dengan terlebih dahulu melakukan rekonsiliasi fiskal atas Laporan Keuangan Komersialnya menjadi Laporan Keuangan Fiskal, setelah dilakukan koreksi-koreksi fiskal sesuai ketentuan peraturan perpajakan. Besarnya kewajiban PPh Badan tahun 2019 yang harus dibayarkan perusahaan sebesar Rp 256.609

Perusahaan telah melakukan kewajiban pelaporan perhitungan PPh Badan dengan menggunakan SPT Badan secara tahunan dan telah melaporkannya juga pada Laporan Keuangan Komersial Tahun Buku 2019 sebesar Rp 256.609

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan tentang “Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial untuk Menghitung PPh Badan pada PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2019”, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. PT Unilever Indonesia Tbk telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan membuat perhitungan laporan rekonsiliasi Fiskal dalam laporan keuangan Komersialnya yang terdapat di Bursa Efek Indonesia untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019.
2. Perbedaan kepentingan antara pemakai laporan keuangan dan keperluan untuk melakukan pemungutan pajak menimbulkan perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, karena perhitungan laba menurut akuntansi didasarkan pada *accrual basis* berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan laporan keuangan fiskal di susun berdasarkan *cash basis*. Perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal terdapat pada pos-pos biaya Perbaikan dan pemeliharaan dan biaya iklan dan promosi.
3. Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang pada PT Unilever Indonesia Tbk masih memakai Tarif sebesar 25% untuk tahun 2019, maka terdapat PPh Badan Terutang pada PT Unilever Indonesia Tbk, sebesar Rp. 2.428.613, dan setelah PPh Terutang dikurangkan kredit pajak maka terdapat PPh Kurang Bayar pada PT Unilever Indonesia Tbk sebesar Rp. 256.609

#### **5.2 Saran**

Adapun saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan permasalahan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Bagi Akademisi

Perusahaan diharapkan dapat memenuhi laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan juga memperbaharui tentang perkembangan peraturan perpajakan terbaru agar tidak terjadi kekeliruan dalam menghitung pajak.

b. Bagi Perusahaan

1. Sebagai Wajib Pajak yang taat pajak, PT Unilever Indonesia Tbk sebaiknya tetap mempertahankan konsistensi terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam membuat laporan rekonsiliasi fiskal dan menentukan besarnya pajak terutang.
2. PT Unilever Indonesia Tbk hendaknya terus melakukan promosi kepada masyarakat umum demi meningkatkan jumlah pendapatan usaha.



## DAFTAR PUSTAKA

- Akmalia, N. 2014. *Penyusunan Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 pada Koperasi Unit Desa Karya Sawit*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pekanbaru.
- Atina, I.F.H dan Djoko K. (2017). *Pengaruh Profitabilitas Dan Biaya Operasional Terhadap Pph Badan Perusahaan Makanan Dan Minuman Di Bei (Periode 2013-2015): Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 13 No 3 (Hlm. 323-330)*. Surakarta.
- Buwono, P. (2014). *Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial*
- Dita, I.M, dan Siti K. (2011). *Analisis Penerapan Laporan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial pada PT. Citra Karya Sejati Palembang*. Palembang.
- Fitria, A. (2017). *Penerapan Psak No 46 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap Koreksi Fiskal Pada Laporan Keuangan PT. Bank Panin Syariah Tbk. Palembang*.
- Kasmir. 2016. *Analisis Laporan Keuangan.Edisi 1*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Krisanti, C, H. W dan Syanti D. (2018). *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT. Redsun Lestari Tahun 2018*. Jakarta.
- Lauwrensius, Gracia Stephani, Siti Khairani, & M.Ridhwan. (2011). *Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Menjadi Laporan Keuangan Fiskal Untuk Menghitung Pph Badan Terhutang pada PT. Fajar Selatan Palembang*. Palembang.
- Lestingsih, A.S. (2014). *Penerapan Pp.46 Tahun 2013 Dalam Laporan Rekonsiliasi Fiskal Sebagai Dasar Untuk Menghitung Pph Badan Pasal 29 Terutang*. Jakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Natalia, J. dan Lili S. (2011). *Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung PPh Badan pada Perusahaan CV Tamba Palembang*. Palembang.  
*Pada CV. Reviana*. Skripsi. Universitas Gunadarma. Jakarta.
- Riyanto, B. 2014. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Edisi Keempat. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.

- Sari, E.D, dan Rika L. (2011). *Analisis Koreksi Fiskal Dalam Rangka Perhitungan Pph Badan Pada Pt. Asuransi Bumi Putera Cabang Sekip Palembang*. Palembang.
- Setiawan, Agus dan Musri. 2016. *Perpajakan Umum*. Edisi Revisi, Cetakan Kedua. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sihombing, S, 2012. Analisis Penerapan Koreksi Fiskal PPh Badan Dalam Meminimalisir Pajak Terutang PT. Anugerah Mega Lestari. *Jurnal MDP*. STIE MDP, Palembang.
- Siswoyo, Udin. (2015). *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan Komersial pada PT. Langgeng Makmur Industri Tbk*. Kediri.
- Sondakh, Steffani Gabriella. (2015). *Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia, (Hlm. 357-358)*. Manado: Kec. Wenang, Kota Manado.
- Standar Akuntansi Keuangan (SAK). 2013. *Tentang Laporan Keuangan*— edisi revisi 2015. Penerbit Dewan Standar Akuntansi Keuangan: PT. Raja Grafindo
- Suandy, Erly, 2011. *Perencanaan Pajak*. Edisi 5. Salemba Empat, Jakarta.
- Subiyatko. 2013. *Pajak Penghasilan Badan. Brevet AB e-SPT*. Jakarta: PPA FE UI
- Tulandi, Mesias, Harijanto Sabijono, & Sonny Pangerapan. (2018). *Analisis Koreksi Fiskal Untuk Menghitung Pph Badan pada PT. Empat Tujuh Abadi Jaya*. Manado.
- Wagini, dkk. 2019. Analisis Pengaruh Pendapatan Dan Beban Terhadap Pajak : Laba Sebelum Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada PT. Bank Bengkulu. Ekombis Review. Universitas Dehasen Bengkulu

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Dasuki  
Alamat : Jl. Sawo IV, Perumahan Bukit Waringin, Blok E6 No  
22-23, Rt 07/ Rw 010, Bojonggede, Bogor.  
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 20 Januari 1999  
Umur : 22 Tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan  
• Tk : TKIT Daarul Fataa  
• SD : SDIT Daarul Fataa  
• SMP : SMP La Tansa Islamic Boarding School  
• SMA : SMA La Tansa Islamic Boarding School

Bogor, Juli 2021

Penulis,

(Mohamad Dasuki)

## Lampiran 1

**PT Unilever Indonesia Tbk**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada**  
**31 Desember 2019 dan 2018**

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT Unilever Indonesia Tbk**  
**Notes to the Financial Statements**  
**For The Years Ended**  
**31 December 2019 and 2018**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**15. Pajak (lanjutan)**

**15. Taxation (continued)**

**a. Beban pajak penghasilan (lanjutan)**

**a. Income tax expense (continued)**

	<b>2019</b>	<b>2018*</b>	
Laba sebelum pajak penghasilan	9,901,772	12,148,087	<i>Profit before income tax</i>
Perbedaan temporer:			<i>Temporary differences:</i>
Provisi dan akrual	(254,832)	335,428	<i>Provisions and accruals</i>
Aset tetap dan aset takberwujud	(43,328)	(255,384)	<i>Fixed assets and intangible assets</i>
Kewajiban imbalan kerja	8,319	76,628	<i>Employee benefits obligations</i>
Aset hak-guna	(16,292)	37,677	<i>Right-of-use assets</i>
Perbedaan permanen:			<i>Permanent differences:</i>
Penghasilan kena pajak final	(25,168)	(22,812)	<i>Income subject to final tax</i>
Beban yang tidak dapat dikurangkan	143,980	114,036	<i>Non-deductible expenses</i>
Penghasilan kena pajak	<u>9,714,451</u>	<u>12,433,660</u>	<i>Taxable income</i>
	<b>2019</b>	<b>2018</b>	
Pajak penghasilan badan – tahun berjalan	2,428,613	3,108,415	<i>Corporate income tax – for the year</i>
Dikurangi: Pajak penghasilan dibayar dimuka	<u>(2,172,004)</u>	<u>(2,159,948)</u>	<i>Less: Prepaid income tax</i>
Utang pajak penghasilan	<u>256,609</u>	<u>948,467</u>	<i>Income tax payable</i>

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 didasarkan atas perhitungan sementara.

*In these financial statements, the amount of taxable income for the year ended 31 December 2019 was based on preliminary calculations.*